

Pembangunan Berkelanjutan

Referensi Manual Serikat Pekerja untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030



TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan

Referensi Manual Serikat Pekerja untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030



Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2018

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi <u>www.ifrro.org</u> untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara Anda.

ISBN 978-92-2-830927-0 (print) 978-92-2-830928-7 (web pdf)

Tujuan Pembangunan Millenium; Referensi Manual Serikat Pekerja pada Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030/ Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2018

xiv: 104 p.

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: Sustainable Development Goals: Trade Union Reference Manual on the 2030 Agenda for Sustainable Development; ISBN: 978-92-9049-798-1/Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2017

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batasbatas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO (www.ilo.org/jakarta) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di jakarta@ilo.org.

Dicetak di Indonesia

Pengantar



Dengan berakhirnya
Tujuan Pembangunan
Millenium (Millenium
Development
Goals), Kantor ILO
untuk Kegiatan
Pekerja (ACTRAV)
secara aktif terlibat
dalam perundingan
mengenai agenda
pembangunan Pasca
2015. Tujuan utama

kami adalah membantu pemerintah mengadopsi pekerjaan yang layak sebagai salah satu tujuan agenda pembangunan 2015. Tujuan ini tercapai ketika Negara-negara Anggota PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 pada September 2015, di mana Tujuan 8 dikhususkan untuk "meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua".

Agenda 2030 secara mendasar berupaya mencapai perubahan dalam pembangunan menuju pembangunan yang menghapuskan kemiskinan ekstrim dan berkelanjutan, inklusif dan berdasarkan pada hak. Agenda ini berupaya memastikan perubahan transformatif baik di negara berkembang dan maju. Yang terpenting melalui tindak lanjut dan tinjauan komponen Agenda 2030, negara-negara diminta untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, melalui proses partisipatif dengan masyarakat sipil termasuk serikat pekerja. Agenda 2030 menawarkan kepada serikat pekerja sebuah wadah untuk terlibat dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Panduan ini berupaya membantu para pemimpin, anggota dan simpatisan serikat pekerja dalam keterlibatan mereka dalam strategi nasional pembangunan berkelanjutan. Panduan ini bukanlah panduan yang memberikan pendekatan tunggal yang akan cocok untuk semua yang terlibat dalam Agenda 2030. Namun panduan ini memaparkan Agenda 2030 dalam komponen yang berbeda dan menguraikan serangkaian sasaransasaran prioritas serta indikator yang dapat dipertimbangkan serikat pekerja sesuai situasi mereka di dalam negeri. Panduan ini juga merupakan panduan yang mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam keterlibatan mereka pada ekonomi nasional dan pembuatan kebijakan sosial serta menarik pelajaran dari keterlibatan serikat pekerja pada proses serupa di masa lampau. Singkatnya, panduan ini menjadi sumber rujukan serikat pekerja pada hal-hal yang berkaitan dengan Agenda 2030 dan juga menjadi sumber gagasan pada bidang-bidang di mana serikat pekerja dapat terlibat pada Agenda 2030.

Karena Agenda 2030 merupakan kerangka kerja pembangunan 15 tahunan, menjadi harapan saya bahwa panduan ini bisa menjadi alat yang berguna bagi serikat pekerja pada kurun waktu tersebut. ACTRAV berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada serikat pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami mengundang serikat pekerja di berbagai negara untuk menghubungi spesialis ACTRAV terdekat bila membutuhkan bantuan dari ILO. Penghargaan tertinggi juga saya berikan pada rekan-rekan di ACTRAV yang terlibat dalam pembuatan panduan yang penting ini.

Maria Helena Andre Direktur, ACTRAV

Daftar Isi

Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
Menggunakan	Panduan SDG ini	V
Pengantar pad	da Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030	vi
Tujuan Pemba	angunan Berkelanjutan	xii
Tujuan 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1
Tujuan 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7
Tujuan 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	13
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	21
Tujuan 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	27
Tujuan 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	33
Tujuan 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Moderen untuk Semua	37
Tujuan 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	41
Tujuan 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	51
Tujuan 10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	55
Tujuan 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	61

Tujuan 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	65	
Tujuan 13	Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	71	
Tujuan 14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	77	
Tujuan 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	81	
Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan	85	
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	93	
Menuju Partis	ipasi Serikat Pekerja dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional	97	
Pelajaran yang Dipetik dari Pelibatan Serikat Pekerja dalam Kerangka Pembangunan Nasional 101			



Menggunakan Panduan SDG ini

Panduan ini merupakan alat untuk memperkenalkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 kepada serikat pekerja. Secara khusus, panduan ini bertujuan memberikan pengurus serikat pekerja pemahaman yang rinci mengenai Agenda 2030 dan keterlibatan mereka pada proses pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, termasuk peluang, sasaran, tujuan dan indikator untuk memajukan serikat pekerja.

Karenanya Anda diminta untuk membaca berbagai komponen Agenda 2030 dan daftar 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Masing-masing tujuan memiliki serangkaian target dan indikator. Serikat pekerja diminta untuk memperhatikan Tujuan 8, "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua", karena tujuan ini erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak. Namun karena pekerjaan yang layak telah diarusutamakan ke dalam SDG, penting bagi pembaca untuk juga mempertimbangkan target SDG lain, selain dari Tujuan 8, yang relevan dengan pekerjaan yang layak.

Panduan ini dibagi menjadi tiga bagian. *Bagian pertama adalah memahami Agenda 2030 dan berbagai komponennya yang berbeda*. Membaca bab ini penting agar dapat memahami asal muasal, komponen dan tujuan Agenda 2030.

Bagian kedua membantu menilai SDG mana yang paling relevan untuk serikat pekerja atau untuk situasi nasional. Panduan ini menguraikan secara rinci 17 SDG. Masingmasing tujuan diuraikan dengan diawali memberikan pengantar mengenai beberapa isu utama yang menyangkut tujuan tersebut,

dan ketika data ada, beberapa tonggak penting pencapaian yang berkaitan dengan sasaran ditentukan. Kemudian diikuti dengan tabel yang menguraikan daftar target prioritas di mana serikat pekerja mungkin akan memberikan perhatian penuh, bersama dengan indikator untuk mengukur kemajuan. Akhirnya, karena kita sangat menitikberatkan pada pentingnya pendekatan berbasis hak pada pembangunan, dalam bagian ini terdapat daftar beberapa instrumen dari ILO atau badan hak asasi manusia (HAM) yang relevan dengan tujuan itu. Kita harus menekankan bahwa sasaran prioritas sifatnya hanya indikatif. Masing-masing serikat di tingkat nasional harus menentukan apa saja tujuan, target dan indikator prioritasnya, dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Target ini harus dipertimbangkan sebagai langkah awal untuk memajukan posisi serikat pekerja dan strategi advokasi.

Setelah kita memahami Agenda 2030, menilai bagian-bagian yang relevan, bagian ketiga adalah mengenai aksi serikat pekerja. Masingmasing serikat pekerja harus mengembangkan rencana strategis SDG-nya sendiri. Dalam mengembangkan rencana ini, bagian ini memberikan menu interaktif untuk membantu serikat pekerja dalam menilai peluang dan tantangan yang dapat mereka hadapi dalam melibatkan diri dalam proses SDG di tingkat nasional. Berbagai isu yang dikumpulkan juga membantu serikat pekerja dalam memperbaiki rencana strategis mereka berdasarkan pada pelajaran pengalaman keterlibatan SP pada pembuatan kebijakan sosio-ekonomi di tingkat nasional.



Pengantar pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

Pada 25 September 2015, kepala negara dan pemerintah dari 193 negara pada Sidang Umum PBB mengadopsi kesepakatan pembangunan global baru berjudul "Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030"¹, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016.

Asal Muasal Agenda 2030

Asal muasal dari kerangka pembangunan global baru ini dapat ditemukan dalam dua proses global yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, Deklarasi Pertemuan Millenium² dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) dan yang kedua, konferensi PBB mengenai lingkungan. Pada 2000, PBB mengadopsi MDG sebagai kerangka pembangunan untuk sistem internasional. Sebanyak 8 tujuan diadopsi dan tahun 2015 menjadi tonggak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pendekatan ini membutuhkan kerangka pasca 2015 untuk menggantikan MDG.

Seiring dengan proses ini, Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) yang dikembangkan berdasarkan konferensi-konferensi PBB sebelumnya mengenai lingkungan, menyatakan dalam Dokumen Hasil³ bahwa "Kami menyadari bahwa tujuan pembangunan juga bisa digunakan dalam mencapai aksi pembangunan berkelanjutan yang terpusat dan koheren. Kami juga mengakui peran penting dan kegunaan

tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Agenda 21 dan Rencana Pelaksanaan Johannesburg, yang sangat menghormati semua Prinsip-prinsip Rio, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, kapasitas dan prioritas nasional yang berbeda, sesuai dengan hukum internasional, mengembangkan komitmen yang sudah dibuat dan berkontribusi pada pelaksanaan hasil kesepakatan pertemuanpertemuan utama pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk dokumen hasil ini. Semua tujuan tersebut harus memasukkan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan dan keterkaitannya dengan seimbang. Semua harus sesuai dan dimasukkan dalam agenda pembangunan PBB setelah tahun 2015, sehingga akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan menjadi pendorong untuk pelaksanaan dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada sistem PBB secara keseluruhan (§ 246).

Atas dasar konvergensi Pasca MDG dan proses Pasca Rio+20, perundingan mengenai agenda pembangunan pasca 2015 menghasilkan diadopsinya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Sifat Agenda 2030

Kerangka SDG melampaui MDG. Selain dari tujuan-tujuan pembangunan dasar seperti mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, SDG juga mengatur berbagai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pendekatan yang terintegrasi berdasarkan hak asasi manusia. Tujuan dan sasaran agenda 2030 terintegrasi dan tak terpisahkan, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal bagi seluruh negara, berkembang maupun maju. Tujuan dan sasaran ini menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Mereka pun berkomitmen tak ada seorang pun yang tertinggal.

¹ Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, September 2015: http:// www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/70/&Lang=E

² Millenium Summit of the United Nations, New York, 6-8 September 2000: http://www.un.org/millenium/declaration/ares552e.htm

³ United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20): The Future We Want: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement



DEKLARASI

Visi, Kesejahteraan dan Komitmen Bersama, Seruan Aksi untuk Mengubah Dunia Kita

TINDAK LANJUT DAN TINJAUAN

Di Tingkat Nasional, Regional dan Global

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

17 Tujuan, 169 Target dan Indikator

PELAKSANAAN

Cara-cara pelaksanaan dan kemitraan global

Komponen-komponen Utama Agenda 2030

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 terdiri dari 6 komponen utama yaitu sebuah Deklarasi, 17 SDG, serangkaian 169 Target yang melekat pada setiap tujuan, serangkaian indikator yang melekat pada setiap target untuk mengukur kemajuan pelaksanaannya, cara pelaksanaan Agenda dan komponen Tinjauan dan Tindak Lanjut.

Deklarasi

Dalam Deklarasi, kepala negara dan pemerintahan berkomitmen untuk "mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi—ekonomi, sosial dan lingkungan—dengan cara yang seimbang dan terintegrasi" dan untuk "...membangun pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dan berupaya untuk menyelesaikan yang belum selesai." (§2)

Dalam **visi** Deklarasi, diatur "...visi yang sangat ambisius dan transformasional. Kami menginginkan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan menginginkan kondisi di mana semua kehidupan bisa bertahan. Kami menginginkan dunia yang bebas dari rasa takut dan kekerasan" (§7). Visi ini termasuk:

Kami menginginkan dunia yang bebas

dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan menginginkan kondisi di mana semua kehidupan dapat bertahan. Kami menginginkan dunia yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. (§ 7)

- Kami menginginkan dunia yang menghargai HAM universal dan harga diri manusia, supremasi hukum, keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi. (§8)
- Kami menginginkan dunia di mana setiap negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang lestari, inklusif dan berkelanjutan serta kerja layak untuk semua. (§9)

Deklarasi dibuat berdasarkan Agenda baru *mengenai prinsip dan komitmen bersama* berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM dan perjanjian HAM internasional, Deklarasi Milenium, Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tahun 2005, Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan dan hasil dari semua konferensi dan pertemuan tingkat tinggi PBB. (§10, §11)

Dalam melaksanakan Agenda 2030, pemerintah berjanji "tak ada seorang pun yang tertinggal" dan pemerintah "akan berupaya menjangkau mereka yang terbelakang terlebih dahulu".(§4).



17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada Agenda 2030, pemerintah "mengadopsi keputusan historis mengenai tujuan dan target universal dan transformatif yang menjangkau semua pihak dan berpusat pada manusia" (§2). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan tujuan global utama dalam Agenda 2030.

Jadi antara sekarang dan 2030, SDG akan berupaya untuk: "mengakhiri kemiskinan dan kelaparan di mana pun; melawan ketimpangan di dalam dan di antara negara; membangun masyarakat yang damai, adil dan inklusif: melindungi HAM dan mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan; dan menjamin perlindungan planet dan sumber daya alamnya yang berkelanjutan... menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesejahteraan bersama dan pekerjaan yang layak bagi semua, dengan mempertimbangkan berbagai tingkatan pembangunan dan kemampuan nasional" (§3). Daftar tujuan secara utuh dapat dibaca di bawah ini. Tujuh belas tujuan ini dipandang sebagai sesuatu yang terintegrasi, tak terpisahkan, dan menggambarkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan.

169 Target

Pada setiap tujuan global terdapat targettarget. Target ini merupakan target global, di mana setiap pemerintah negara mengatur sendiri target nasional yang dipandu oleh ambisi di tingkat global ini. Perwujudan dari masing-masing target ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian tujuan. Sebanyak 169 target disepakati untuk memastikan pencapaian 17 tujuan. Baik target maupun tujuan mengintegrasikan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Indikator

Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya terdapat sasaran diuraikan lebih lanjut melalui serangkaian indikator yang berfokus pada hasil yang terukur. Indikator ini merupakan indikator-indikator yang berorientasi pada aksi, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal. Indikator-indikator ini memberikan alat untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target dan karenanya akan berkontribusi pada persiapan laporan kemajuan tahunan mengenai SDG.

Pada beberapa kasus, satu indikator multitujuan dapat digunakan untuk mengukur kemajuan target. Pada contoh lain di mana target mencakup beberapa elemen, masingmasing target memiliki lebih dari satu usulan indikator. Pada beberapa kasus, indikator yang diusulkan tidak mencakup semua aspek target yang beragam dan juga untuk jangka panjang, berbagai upaya telah dilakukan pada komunitas statistik untuk mengembangkan indikator lain guna melengkapi indikator yang sudah ada atau memperbaikinya. Artinya pada jangka panjang, indikator dapat berubah seiring dengan berkembangnya metodologi yang disepakati di tingkat internasional dan indikator-indikator baru diadopsi untuk melengkapi indikator yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan tujuan penting dari Agenda 2030 adalah tidak ada seorang pun yang tertinggal, maka upaya dilakukan untuk memastikan indikator-indikator itu didisagregasi berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan untuk konteks nasional.

Kerangka indikator global akan dilengkapi oleh indikator-indikator yang dikembangkan di tingkat regional dan nasional oleh Negaranegara Anggota PBB.



Cara-cara Pelaksanaan

Agenda 2030 juga memberikan kepastian pelaksanaan kemitraan global yang lebih baik. Kemitraan ini pada Agenda 2030 dijadikan sebagai cara pelaksanaan dan terdapat pada Tujuan 17 maupun masing-masing Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Cara-cara pelaksanaan semakin ditekankan lagi pada dokumen hasil Konferensi Internasional Ketiga mengenai Pembiayaan Pembangunan yang diselenggarakan di Addis Ababa pada Juli 2015. Dokumen ini dikenal sebagai Addis Ababa Action Agenda⁴, melengkapi cara-cara pelaksanaannya.

Cara-cara pelaksanaan mencakup pembiayaan, teknologi dan pengembangan kemampuan.

Beberapa unsur utama dari cara-cara pelaksanaan berfokus pada bidang-bidang berikut:

- Strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional yang didukung oleh mobilisasi dan penggunaan sumber daya nasional secara efektif, penghargaan terhadap ruang kebijakan masing-masing negara dan diperkuat oleh lingkungan internasional yang memungkinkan semua itu terlaksana.
- Pendanaan internasional untuk melengkapi upaya nasional, termasuk melalui Official Development Assistance (ODA). Penyedia ODA menegaskan kembali komitmen mereka, "termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen pendapatan domestik bruto dalam bantuan pembangunan resmi (ODA/GNI) kepada negara berkembang dan 0,15 persen hingga 0,2 persen dari ODA/GNI kepada negaranegara yang belum terlalu maju." (§43)

- Kegiatan bisnis swasta sebagai pendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Selain meminta dunia usaha untuk menerapkan kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, Agenda 2030 juga menyatakan agar pemerintah "... membina dunia usaha yang dinamis dan berfungsi baik, seraya melindungi hak pekerja dan lingkungan serta standar kesehatan sesuai dengan standar dan kesepakatan internasional dan inisiatif lain dalam hal ini, misalnya Prinsip-prinsip Pemandu untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia 17 dan standar perburuhan dari Organisasi Perburuhan Internasional..." (§67)
- Perdagangan internasional sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan.
- Kebijakan pengentasan utang jangka panjang yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk pembiayaan utang, penyelesaian utang, restrukturisasi utang dan manajemen utang yang lebih kuat.
- Mekanisme fasilitasi teknologi agar memastikan alih teknologi yang lebih ramah lingkungan kepada negara-negara dengan jangka waktu yang lebih baik.
- Menangani risiko sistemik (seperti tantangan lingkungan, krisis ekonomi dan keuangan dunia, tantangan dalam tata kelola ekonomi global, ketidakstabilan harga komoditas yang berlebihan, migrasi internasional, segala bentuk kekerasan, terorisme, kejahatan dan perdagangan manusia) dan mendorong koherensi kebijakan dari lembaga keuangan multilateral, investasi, perdagangan dan kebijakan pembangunan dan lingkungan.

⁴ Third International Conference on Financing for Development, Addis Ababa Action Agenda: http://www.un.org/esa/ffd/ffd3



Tindak Lanjut dan Peninjauan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 berkomitmen melakukan tindak lanjut dan tinjauan pelaksanaan agenda selama 15 tahun ke depan. Tindak lanjut dan tinjauan yang dilakukan di semua tingkatan ini akan dipandu oleh serangkaian prinsip, di mana termasuk di dalamnya:

- Bersifat kerelaan dan didorong oleh negara, dengan mempertimbangkan realita nasional yang berbeda, kemampuan dan tingkat pembangunan di tingkat nasional dan akan menghargai ruang dan prioritas kebijakan. Karena rasa kepemilikan akan program ini di tingkat nasional sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka hasil dari proses di tingkat nasional akan menjadi landasan untuk kajian di tingkat regional dan global. (§74a)
- Mereka akan melacak kemajuan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran universal, termasuk cara pelaksanaan di seluruh negara. (§74b)
- Akan terbuka, inklusif, partisipatif dan transparan bagi semua orang dan akan didukung dengan pelaporan pada semua pemangku kepentingan yang relevan. (§74d)
- Juga akan berpusat pada manusia, peka gender, menghargai HAM dan terfokus pada kelompok termiskin, terentan dan yang paling tertinggal. (§74e)

Tindak lanjut dan peninjauan akan dilakukan di tingkat nasional, regional dan global.

Di tingkat nasional, negara anggota didorong untuk "... sesegera mungkin mengembangkan tanggapan nasional yang ambisius dalam melaksanakan agenda ini secara menyeluruh.

Hal tersebut dapat mendukung transisi menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengembangkan instrumen perencanaan yang ada, misalnya pembangunan nasional dan strategi pembangunan berkelanjutan (§78). Sesuai dengan prinsip-prinsip untuk melakukan tindak lanjut dan peninjauan, proses perencanaan dan pelaksanaan di tingkat nasional harus "...terbuka, inklusif, partisipatif dan transparan untuk semua orang dan akan mendukung pelaporan oleh pemangku kepentingan terkait" (§74d), termasuk serikat pekerja.

Negara anggota juga didorong untuk "... melakukan tinjauan secara teratur dan inklusif mengenai kemajuan di tingkat nasional dan subnasional yang dipimpin oleh negara dan didorong oleh negara. Tinjauan semacam ini harus mendapatkan kontribusi dari masyarakat asli, masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lain" (§79), termasuk serikat pekerja.

Karenanya serikat pekerja diminta untuk berpartisipasi aktif pada proses tindak lanjut dan tinjauan nasional mengenai SDG ini dengan pandangan untuk mendorong dan membela hak pekerja dan kepentingan kaum miskin dan rentan. Partisipasi serikat pekerja harus terfokus pada Tujuan 8 mengenai "Pertumbuhan Inklusif dan Pekerjaan yang Layak" dan target pekerjaan layak lainnya yang ada pada tujuan yang lain. Pelibatan serikat pekerja pada proses SDG harus dilakukan pada seluruh proses nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan, untuk melakukan tinjauan dan pelaporan mengenai pencapaian negara dalam melaksanakan SDG.

Tindak lanjut dan peninjauan yang dilakukan di tingkat regional memberikan peluang untuk "saling belajar, termasuk melalui tinjauan



secara sukarela, berbagi praktik terbaik dan diskusi mengenai target bersama". (§80)

Di tingkat global, tindak lanjut dan peninjauan memberikan peran penting bagi Forum Politik Tingkat Tinggi (HLPF) yang bekerja melalui Sidang Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). HLPF diberi tugas untuk melakukan hal berikut ini: "HLPF akan memfasilitasi berbagi pengalaman, termasuk keberhasilan, tantangan dan pelajaran berharga serta memberikan panduan, arahan politis dan rekomendasi untuk tindak lanjut. Juga akan mempromosikan koherensi dan koordinasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. HLPF juga harus memastikan agenda tetap relevan dan ambisius dan harus fokus pada penilaian kemajuan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara maju dan berkembang maupun isu-isu baru dan mengemuka."(§82) HLPF bertemu dengan dukungan dari Sidang Umum setiap empat tahun sekali dan di bawah ECOSOC pada tahuntahun reses.

HLPF akan bekerja dengan menggunakan informasi dari:

- Laporan kemajuan tahunan mengenai SDG yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB bekerja sama dengan sistem PBB berdasarkan pada indikator.
- Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global memberikan instrumen berbasis bukti yang kuat untuk mendukung para pembuat kebijakan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
- Tinjauan reguler yang sejalan dengan resolusi Sidang Umum 67/290 tanggal 9 Juli 2013.
 Tinjauan sifatnya bisa sukarela, meskipun pelaporan sangat disarankan, dan termasuk negara-negara maju dan berkembang

- maupun badan-badan PBB dan pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat sipil dan sektor swata. (§84)
- Tinjauan tematik mengenai kemajuan SDG termasuk isu-isu yang saling bersinggungan.
- Agenda Addis Ababa untuk aksi dan caracara pelaksanaan SDG.

HLPF "akan mendukung partisipasi dalam proses tindak lanjut dan peninjauan oleh kelompok-kelompok besar dan pemangku kepentingan terkait yang sejalan dengan resolusi 67/290" (§89). Ini membuka peluang untuk partisipasi dalam kelompok besar mengenai pekerja dan serikat pekerja pada proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat global.

Sejak Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang pertama pada 1992, telah diakui bahwa mencapai pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan keikutsertaan aktif dari semua sektor masyarakat. Dengan mengingat hal ini, sembilan sektor masyarakat kemudian diformalisasikan sebagai jalurjalur utama di mana partisipasi yang lebih luas dapat difasilitasi dalam kegiatan PBB yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Secara resmi kesemua kelompok itu disebut sebagai "Kelompok Utama" dan memasukkan sektor-sektor berikut: Perempuan, Anak-anak dan Kaum Muda; Masyarakat Adat; Organisasi Non Pemerintah; Pemerintah Daerah; Pekerja dan Serikat Pekerja; Dunia Usaha dan Industri: Komunitas ilmuwan dan teknologi; Petani. Kelompok Utama mengenai "Pekerja dan Serikat Pekerja" dikoordinir oleh Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC).



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

rujuan 1	Mengaknin Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Tujuan 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Tujuan 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Tujuan 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Tujuan 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
Tujuan 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Moderen Untuk Semua
Tujuan 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Tujuan 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Tujuan 10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
Tujuan 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Tujuan 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Tujuan 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Tujuan 14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan








































Tujuan 1

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana Pun









Tujuan 1

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana Pun

- 1.1 Pada 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar Amerika per hari.
- 1.2 Pada 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 1.3 Menerapkan secara nasional, sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- 1.4 Pada 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro.

- 1.5 Pada 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi yang rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.
- 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, guna menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, serta melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan, yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.





Tujuan 1 dari Agenda 2030 menyerukan upaya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di seluruh kawasan di dunia ini. Tujuan ini juga menggarisbawahi hak atas jaminan sosial yang tercermin dalam Deklarasi Universal HAM. Tujuan ini juga menyerukan kepada semua orang, terutama rakyat miskin untuk mendapatkan hak yang sama dan memiliki sumber daya yang produktif serta akses layanan mendasar.

Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut dapat dijabarkan sebagai "pengurangan hak dasar manusia yang parah". Sejak tahun 1990 Bank Dunia telah secara sistematis berupaya untuk menentukan garis kemiskinan global, berdasarkan pada pengukuran kemiskinan pendapatan, yang akan menentukan hingga di mana kemiskinan ekstrem terjadi di dunia ini. Metodologi yang digunakan berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikonversi menggunakan nilai tukar Paritas Daya Beli (PPP). Dalam hal ini jumlah barang dan jasa yang sama dikonversi ke dalam mata uang umum yaitu US\$.

Jadi garis kemiskinan global adalah \$1,25 per hari yang ditentukan pada 2005, digunakan dalam Target 1.1 berdasarkan tujuan ini. Namun pada Oktober 2015, angka kemiskinan global terkini yang mengukur kemiskinan ekstrem \$1,90 ditentukan oleh Bank Dunia. Penting untuk kita menggarisbawahi bahwa meskipun terjadi perubahan dalam hal angka, nilai \$1,90 hari ini mungkin sama dengan nilai \$1,25 pada 2005. Garis Kemiskinan Global ini akan terus berubah di masa yang akan datang.

Menurut estimasi Bank Dunia terkini pada 2012, sebanyak 896 juta orang hidup dengan kemiskinan ekstrem di dunia yang bertahan dengan \$1,90 per hari. Jadi pada 2012 sebanyak 12,7 persen populasi dunia hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem. Ketika dunia seharusnya menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 1990 sebanyak setengahnya dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Millenium, jumlah mereka yang hidup dengan kemiskinan ekstrem masih sangat tinggi.

Meskipun angka kemiskinan yang ekstrem turun di tingkat global, kemajuannya tidak sama di seluruh dunia. Sebagian besar penurunan itu karena menurunnya kemiskinan ekstrem di Tiongkok. Antara tahun 1981 dan 2011, sebanyak 753 juta orang berpindah dari kondisi batas kemiskinan ekstrem sebesar \$1,90 di Tiongkok. Sebagian besar kondisi kemiskinan ekstrem di dunia terdapat di Sub-Sahara Afrika dan di Asia Selatan. Berdasarkan estimasi terkini, pada 2012, terdapat 309 juta orang yang hidup di dalam kondisi kemiskinan ekstrem di Asia Selatan, sementara Sub-Sahara Afrika memiliki sekitar 388.7 juta orang. Jadi lebih dari 77.8 persen masyarakat miskin ekstrem tinggal di kawasan tersebut. Estimasi ini juga menunjukkan bahwa pada 2012, 147 juta masyarakat yang sangat miskin tinggal di Asia Timur dan Pasifik, sementara 44 juta orang tinggal di Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur dan Asia Tengah.

Karena garis kemiskinan global penting bagi perbandingan internasional guna melacak kemajuan dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan di tingkat nasional lebih penting untuk melakukan advokasi dan pelibatan masyarakat. Terlebih lagi, karena Target 1.1 menyasar kemiskinan ekstrem, Target 1.2 menekankan pada pengurangan setidaknya setengah dari jumlah keseluruhan orang vang hidup di *kemiskinan sesuai dengan* definisi nasional. Target ini artinya tugas untuk menghapuskan kemiskinan tidak terbatas pada negara-negara dengan pendapatan rendah. Negara-negara dengan pendapatan menengah dan negara maju juga diminta untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara mereka berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan di tingkat nasional.

Sementara negara-negara berpendapatan menengah cenderung memperbaiki *garis kemiskinan menengah* antara \$1,90 PPP dan \$3,10 PPP per kapita per hari, *negara-negara maju memperbaiki garis kemiskinan relatif* sebesar 60 persen dari median relatif dari pendapatan yang dapat dibelanjakan di suatu negara. Target 1.2 relevan untuk semua negara karena menyerukan pengurangan



setidaknya setengah dari proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak berbagai usia yang hidup dengan kemiskinan dalam semua dimensinya berdasarkan definisi nasional pada 2030.

Semua definisi kemiskinan yang disebutkan di atas adalah pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan. Namun penting untuk menyatakan bahwa *kemiskinan itu multidimensional*. Mencakup seluruh isu lain selain dari pendapatan rakyat miskin. Ini berhubungan dengan kebutuhan mendasar seperti akses terhadap pangan, papan, air minum, pendidikan atau kesehatan dan sampai pada terjaminnya HAM lain seperti non-diskriminasi, bebas dari kerja paksa dan hak berserikat.

adalah pengabaian akan *hak atas jaminan* sosial yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 22. Kurangnya perlindungan sosial yang berhubungan kemiskinan kronis dan tinggi, investasi pada sumber daya manusia yang kurang dan lemahnya permintaan saat terjadinya krisis ekonomi. Menurut estimasi ILO⁵ pada 2012, hanya 27 persen dari populasi usia kerja dunia dan keluarga mereka yang dapat mengakses sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Artinya sebanyak 73 persen populasi dunia atau 5,2 miliar orang di dunia ini tidak dapat mengakses perlindungan sosial yang menyeluruh—mereka hanya terlindungi secara sebagian atau tidak sama sekali.

Salah satu penyebab utama kemiskinan

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 1

Target Indikator

- 1.1 Pada 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- 1.2 Pada 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- 1.3 Menerapkan secara nasional, sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

- 1.1.1 Proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional berdasarkan jenis kelamin, usia, status pekerjaan dan lokasi geografis (kota/desa).
- 1.2.1 Proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan jenis kelamin dan usia.
- 1.2.2 Proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari berbagai kelompok usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya berdasarkan definisi nasional.
- 1.3.1 Proporsi populasi yang terlindungi oleh sistem perlindungan sosial, berdasarkan jenis kelamin dan membedakan anak-anak, pengangguran, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, korban kecelakaan kerja, dan orang miskin dan rentan.

⁵ ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building economic recovery, inclusive development and social justice, Jenewa, 2014



Target	Indikator
--------	-----------

- 1.4 Pada 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro.
- 1.4.1 Proporsi populasi yang hidup dalam rumah tangga yang dapat mengakses layanan dasar.

- 1.5 Pada 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi yang rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.
- 1.5.1 Jumlah orang yang meninggal, hilang dan terdampak bencana per 100.000 orang.
- 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- 1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program pengurangan kemiskinan.
- 1.a.2 Proporsi belanja pemerintah untuk layanan-layanan utama (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial).

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 1

ILO:

Semua Standar ILO yang berkontribusi untuk pencapaian Tujuan 1. Terutama untuk konvensi-konvensi berikut:

- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)
- Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)
- Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar), 1962 (No. 117)
- Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)

- Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202)
- Laporan Perlindungan Sosial Dunia, ILO, 2014/2015
- Deklarasi menyangkut tujuan dan maksud keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional—Deklarasi Philadelphia

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya




Catatan:

- Bagaimanakah garis kemiskinan nasional di negara Anda?
- Apa yang dapat serikat pekerja lakukan dalam berkontribusi untuk mencapai Target 1.1 dan 1.2?
- Bagaimanakah cakupan perlindungan sosial di negara Anda?
- Apa yang dapat serikat pekerja lakukan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial baik secara vertikal maupun horisontal?



Tujuan 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan









Tujuan 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

- 2.1 Pada 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
- 2.2 Pada 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek (stunting) dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- 2.3 Pada 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat hukum adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah dan pekerjaan non-pertanian.
- 2.4 Pada 2030 menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- 2.5 Pada 2020 mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak juga peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana disepakati secara internasional





Tujuan 2 bertujuan menghilangkan kelaparan dan malnutrisi pada 2030. Tujuan ini berupaya untuk memastikan akses semesta terhadap pangan yang aman, bergizi dan cukup, terutama bagi rakyat miskin sepanjang tahun. Juga berupaya menggandakan pendapatan produsen pangan skala kecil, terutama perempuan, termasuk menjamin akses yang setara terhadap sumber daya yang produktif.

Karena Tujuan Pembangunan Milenium, kemajuan dalam memerangi kelaparan global

- 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapastias produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
- 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat The Doha Development Round.
- 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu mengatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.

pun mulai terlihat. Pada periode 2005-2007, FAO memperkirakan angka kelaparan di seluruh dunia adalah 837 juta jiwa. Saat ini, 795 juta jiwa di seluruh dunia masih tidak memiliki akses cukup untuk mendapatkan asupan energi yang dibutuhkan. Bila ini terus berlanjut, target nol kelaparan akan sulit tercapai pada 2030. Karenanya tindakan yang mendesak diperlukan untuk menghilangkan kelaparan global pada 2030.

Menurut Statistik Kelaparan dari Program Pangan Dunia (WFP)⁶:

- 1. **Sebanyak 795 juta jiwa orang** di dunia tidak memiliki makanan yang cukup yang mampu membuat mereka menjalani hidup sehat secara aktif. Jumlah ini sama dengan satu dari sembilan orang di muka bumi ini.
- 2. Sebagian banyak orang yang kelaparan di dunia ini *hidup di negara-negara berkembang* di mana 12,9 persen populasinya mengalami kekurangan gizi.
- 3. Asia adalah benua dengan jumlah orang kelaparan terbesar di dunia—dua pertiga dari total. Persentase di Asia Selatan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun di Asia Barat, angka ini sedikit meningkat.
- 4. Sub-Sahara Afrika merupakan kawasan dengan prevalensi kelaparan tertinggi (persentase populasi). Satu dari empat orang di kawasan ini mengalami kekurangan gizi.
- Gizi buruk menjadi penyebab hampir setengah (45%) dari kematian pada anakanak usia di bawah 5 tahun—sebanyak 3,1 juta anak setiap tahunnya.
- 6. Satu dari enam anak—sekitar 100 juta—di negara berkembang mengalami *kurang berat badan*.
- 7. Satu dari empat *anak-anak di dunia mengalami stunting (pendek)*. Di negara berkembang, proporsi tersebut meningkat dari satu menjadi tiga.

⁶ https://www.wfp.org/hunger/stats



- 8. Bila *perempuan* petani memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dengan lakilaki, maka jumlah orang yang kelaparan di dunia bisa *dikurangi hingga 150 juta jiwa*.
- 9. Tercatat 66 juta *anak-anak sekolah dasar masuk sekolah dalam keadaan lapar* di
- negara-negara berkembang, di mana 23 juta di antaranya berada di Afrika.
- 10. WFP menghitung bahwa diperlukan **US\$3,2 miliar** per tahunnya untuk menjangkau semua 66 juta anak-anak usia sekolah yang kelaparan.

Target dan Prioritas Serikat Pekerja pada Tujuan 2

Target Indikator

- 2.1 Pada 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
- 2.1.1 Prevalensi kurang gizi.
- 2.1.2 Prevalensi kekurangan pangan moderat atau parah pada populasi, berdasarkan Skala Pengalaman Kekurangan Pangan.
- 2.3 Pada 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat hukum adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah dan pekerjaan non-pertanian.
- 2.3.1 Volume produksi per satuan pekerja berdasarkan kelas ukuran perusahaan perkebunan/pertanian/kehutanan.
- 2.3.2 Pendapatan rata-rata produsen pangan skala kecil berdasarkan jenis kelamin dan status aslinya.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 2

ILO:

Semua Standar ILO yang berkontribusi untuk pencapaian Tujuan 1. Terutama untuk konvensi-konvensi berikut:

- Konvensi Hak Berserikat (Pertanian), 1921, (No. 11)
- Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 141)
- Rekomendasi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 149)

- Konvensi Dokumentasi Identitas Pelaut (revisi), 2003 (No. 185)
- Konvensi Bekerja di Sektor Perikanan, 2007 (No. 188)
- Konvensi Perkebunan, 1958 (No. 110)
- Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan (Pertanian), 1969 (No. 129)
- Konvensi Perangkat Pengatur Upah Minimum (Pertanian), 1951, (No. 99)
- Konvensi Kesehatan dan Keselamatan di Pertanian. 2001 (No. 184)



- Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202)
- Konvensi Masyarakat Asli dan Adat, 1989 (No. 169)
- Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 (MLC, 2006)
- Semua Konvensi Dasar

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Catatan:

- Bagaimanakah angka kelaparan dan malnutrisi di negara Anda?
- Apa yang dapat serikat pekerja lakukan dalam berkontribusi untuk pencapaian Target 2.1 dan 2.3?

•	 Apakah serikat pekerja Anda membela kepentingan produsen pangan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat hukum adat, petani, penggarap lahan dan nelayan? Bila tidak, mengapa tidak? Bila iya, bagaimana caranya? 				



Catatan:	
	_



Tujuan 3

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk di Semua Usia









Tujuan 3

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk di Semua Usia

- 3.1 Pada 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- 3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan mencegah kematian balita, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup (KH) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
- 3.3 Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.
- 3.4 Pada 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

- 3.6 Pada 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.
- 3.7 Pada 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta terintegrasinya kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.
- 3.9 Pada 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.
- 3.a Memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.





Tujuan 3 berupaya menjamin hidup yang sehat dan kesejahteraan semua manusia pada setiap tahapan hidup mereka. Juga mengangkat semua prioritas kesehatan yang utama, seruan untuk memberikan perlindungan kesehatan semesta bagi semua, meningkatkan pendanaan sektor kesehatan untuk mengamankan perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan, dan memperkuat kapasitas semua negara dalam upaya pengurangan dan pengelolaan risiko kesehatan.

- 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin serta obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau sesuai dengan The Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.
- 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang di pulau kecil.
- 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Laporan PBB⁷ mengenai kemajuan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menggambarkan kemajuan dalam pencapaian tujuan kesehatan dari MDG hingga saat ini. Beberapa *tren* penting adalah sebagai berikut:

- Karena MDG, kejadian penyakit infeksius utama termasuk HIV, tuberkulosis dan malaria menurun secara global sejak tahun 2000. Pada 2015 secara global, jumlah kasus *infeksi HIV* baru di kalangan semua penduduk adalah 0,3 infeksi baru per 1.000 orang yang tidak terinfeksi; 2,1 juta orang terinfeksi pada tahun tersebut. Angka kejadian HIV tertinggi terjadi di Sub-Sahara Afrika, di mana 1,5 kasus infeksi baru per 1.000 orang yang tidak terinfeksi.
- Pada 2014, terdapat 9,6 juta kasus baru tuberkulosis (133 kasus per 100.000 orang) terlaporkan di seluruh dunia, di mana 58 persen di antaranya berada di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.
- Hampir setengah populasi dunia berisiko mengalami *malaria* dan, pada 2015 angka kejadiannya 91 kasus baru per 1.000 orang yang berisiko, diperkirakan sebanyak 214 juta kasus. Sub-Sahara Afrika bertanggungjawab atas 89 persen seluruh kasus malaria di dunia, di mana angka kejadiannya adalah 235 kasus per 1.000 orang yang berisiko. Pada 2014, setidaknya 1,7 miliar orang di 185 negara membutuhkan perawatan setidaknya untuk satu jenis penyakit tropis terabaikan.
- Karena MDG, antara tahun 2000 hingga 2015, rasio kematian ibu global, atau jumlah kematian pada ibu per 100.000 kelahiran hidup menurun sebesar 37 persen dari rasio yang diperkirakan sebesar 216 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015. Secara global, 3 dari 4 kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan yang terampil pada 2015. Angka kematian

⁷ UN, Progress towards the Sustainable Development Goals, Report of the Secretary General, High-Level Political Forum on Sustainable Development, diselenggarakan di bawah panduan Dewan Ekonomi dan Sosial, 2016, hal 5-7.



balita turun secara drastis dari tahun 2000 hingga 2015 menjadi 44 persen di tingkat global. Namun diperkirakan sebanyak 5,9 juta anak balita meninggal dunia pada 2015, di mana angka kematian balita adalah 43 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi baru lahir atau kemungkinan anak meninggal dunia pada 28 hari pertama kehidupannya menurun dari 31 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 2000 menjadi 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 2015. Pada periode ini, kemajuan terlihat dalam jumlah anak-anak berusia 1 hingga 59 bulan yang hidup semakin meningkat melampaui upaya dalam mengurangi kematian pada bayi baru lahir. Alhasil kematian bayi baru lahir kini memiliki proporsi yang lebih besar (45 persen) dari seluruh kematian balita.

Dalam bidang *mencegah kehamilan yang tidak diinginkan* di seluruh dunia pada 2015 diperkirakan 3 dari 4 perempuan pada usia produktif (15 hingga 49 tahun) yang menikah atau memiliki hubungan memenuhi kebutuhan mereka akan keluarga berencana dengan menggunakan metode kontrasepsi moderen; namun di kawasan Sub-Sahara Afrika dan Oseania, proporsinya kurang dari setengah. Kehamilan pada masa remaja mengalami penurunan hampir di seluruh kawasan, namun disparitas yang luas tetap terjadi: pada 2015, angka kelahiran di kalangan remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun berkisar dari 7 kelahiran per 1.000 anak perempuan di Asia Timur menjadi 102 kelahiran per 1.000 anak perempuan di Sub-Sahara Afrika.

- Aliran dana dari seluruh penyedia layanan kesehatan untuk penelitian maupun sektor kesehatan dasar adalah sebesar \$8.9 milliar pada 2014. Dari total ini, bantuan pembangunan resmi (ODA) dari donor-donor DAC adalah sebesar \$4,5 miliar pada 2014, atau meningkat sebesar 20 persen sejak tahun 2010. Pada 2014, \$1 miliar dibelanjakan untuk pengendalian malaria dan \$1,2 miliar dibelanjakan untuk penyakit infeksius lainnya, termasuk AIDS.
- Dari semua kematian yang terjadi pada kelompok usia di bawah 70 tahun, atau sering dikenal sebagai kematian dini, diperkirakan sebanyak 52 persen diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Selama tiga kuartal kematian dini diakibatkan oleh penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes dan penyakit pernapasan kronis. Secara global, kematian dini dari empat kategori penyakit tidak menular itu menurun sebesar 15 persen antara tahun 2000 dan 2012.

Tujuan ini juga sangat erat dengan Tujuan 1.3 mengenai pencapaian *perlindungan sosial* yang adil bagi semua. Terlebih lagi, Target 3c semakin menyoroti pentingnya perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi *tenaga kesehatan* di negara-negara berkembang bila ingin mencapai tujuan tersebut. Termasuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi para pekerja di sektor kesehatan termasuk juga hak mereka berserikat dan melakukan perundingan bersama.



Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja dalam Tujuan 3

	· · ·		
Target	Indikator		
3.3 Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis,	3.3.1 Jumlah infeksi HIV baru per 1.000 populasi yang tidak terinfeksi berdasarkan jenis kelamin, usia dan populasi kunci.		
penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.	3.3.2 Angka kejadian tuberkulosis per 1.000 populasi.		
	3.3.3 Angka kejadian malaria per 1.000 populasi.		
	3.3.4 Angka kejadian hepatitis B per 100.000 populasi.		
	3.3.5 Jumlah orang yang membutuhkan intervensi terhadap penyakit tropis terabaikan.		
3.7 Pada 2030 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1 Proporsi perempuan usia produktif (usia 15-49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi moderen untuk keluarga berencana.		
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1 Cakupan layanan kesehatan penting (yang ditentukan sebagai cakupan rata-rata layanan penting berdasarkan intervensi yang termasuk di dalamnya layanan reproduksi, maternal, bayi baru lahir dan anak, penyakit infeksius, penyakit tidak menular dan kemampuan serta akses layanan di kalangan masyarakat umum dan yang paling terpinggirkan).		
	3.8.2 Jumlah orang yang terlindungi oleh asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 populasi.		
3.9 Pada 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan penyakit	3.9.1 Angka mortalitas yang disebabkan oleh polusi rumah tangga dan udara.		
akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.	3.9.2 Angka mortalitas yang disebabkan oleh air yang tidak aman dikonsumsi, sanitasi yang tidak aman dan kurang bersih (paparan terhadap layanan WASH yang tidak aman).		
	3.9.3 Angka mortalitas akibat keracunan yang tidak disengaja.		



Target	Indikator
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang di pulau kecil.	3.c.1 Densitas dan distribusi tenaga kesehatan.
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1 Kemampuan Peraturan Kesehatan Internasional dan kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan untuk Tujuan 3

ILO:

- Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)
- Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No. 161)
- Konvensi Kerangka Promosional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187)
- Konvensi Kanker Karena Pekerjaan, 1974 (No. 139)
- Konvensi Lingkungan Kerja (Polusi Udara, Suara dan Getaran), 1977 (No. 148)
- Konvensi Asbestos, 1986 (No. 162)
- Konvensi Bahan Kimia, 1990 (No. 170)
- Protokol 2002 untuk Konvensi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981

- Konvensi Personil Perawatan Kesehatan, 1977 (No. 149)
- Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)
- Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202)
- Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010 (No. 200)

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik



Catatan:

- Bagaimanakah angka kelaparan dan malnutrisi di negara Anda?
- Apa yang dapat serikat pekerja lakukan dalam berkontribusi untuk pencapaian Target 2.1 dan 2.3?


 Apakah serikat pekerja Anda membela kepentingan produsen pangan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat hukum adat, petani, penggarap lahan dan nelayan? Bila tidak, mengapa? Bila iya, bagaimana caranya?



Catatan:		
_		



Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua









Menjamin Kualitas
Pendidikan yang Inklusif
dan Merata serta
Meningkatkan Kesempatan
Belajar Sepanjang Hayat
Untuk Semua

- 4.1 Pada 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- 4.2 Pada 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- 4.3 Pada 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.
- 4.4 Pada 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

- 4.5 Pada 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- 4.6 Pada 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan membaca dan berhitung.
- 4.7 Pada 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidian untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan nonkekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.





Tujuan 4 berupaya untuk memastikan pendidikan yang cuma-cuma, inklusif dan berkualitas bagi semua dan juga mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat bagi semua.

Tujuan Pembangunan Milenial telah melakukan banyak upaya dalam mencapai pendidikan bagi semua⁸:

- Angka partisipasi sekolah dasar di kawasan-kawasan yang sedang berkembang mencapai 91 persen pada 2015, naik dari
- 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
- 4.b Pada 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang di pulau kecil, dan negara-negara Afrika untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan berkembang lainnya.
- 4.c Pada 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

83 partisipasi di tahun 2000.

- Jumlah anak-anak yang putus sekolah pada usia sekolah dasar di seluruh dunia telah turun hampir setengahnya menjadi 57 juta pada 2015 dari 100 juta pada 2000.
- Sub-Sahara Afrika memiliki catatan perbaikan yang terbaik dalam hal pendidikan dasar di kawasan manapun sejak MDG mulai berlaku. Kawasan ini mencapai peningkatan sebesar 20 persentase poin dalam angka partisipasi sekolah dari tahun 2000 hingga 2015, dibandingkan kenaikan sebesar 8 persentase poin antara tahun 1990 dan 2000.
- Angka keaksaraan di kalangan kaum muda usia 15 hingga 24 meningkat dari 83 persen menjadi 91 persen antara tahun 1990 hingga 2015. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pun semakin kecil.

Namun meskipun terlihat ada kemajuan, MDG belum bisa mencapai *pendidikan dasar universal*. Pada 2015, diperkirakan 57 juta anak-anak usia sekolah dasar tidak bersekolah. Terlebih lagi, kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan terus terjadi. Menurut PBB⁹, pada akhir masa sekolah dasar, anak-anak seharusnya bisa membaca, menulis dan memahami konsep dasar matematika. Namun pada 2014, antara 40 hingga 90 persen anak-anak gagal dalam mencapai tingkat kecakapan membaca di 10 negara-negara Afrika; dan di 9 negara-negara ini antara 40 hingga 90 persen anak-anak gagal mencapai tingkat minimum pemahaman matematika.

Salah satu tantangan besar dalam Tujuan 4 adalah *kurangnya keinklusifan dalam pendidikan*. Menurut PBB, di seluruh dunia pada 2013, dua pertiga dari 757 juta populasi orang dewasa yang tidak dapat membaca dan menulis adalah perempuan. Secara global pada 2013, 1 dari 10 anak

⁸ UN, The Millenium Development Goals Report 2015, United Nations, 2015

⁹ UN, op. cit., pp 7-8



perempuan putus sekolah bila dibandingkan dengan 1 dari 12 anak laki-laki. Terlebih lagi, anak-anak yang datang dari 20 persen keluarga termiskin 4 kali lebih mungkin mengalami putus sekolah dibandingkan teman-teman mereka yang lebih kaya. Dari 57 uta anak-anak yang putus sekolah, angka putus sekolah lebih tinggi di kawasan pedesaan dan di kalangan anak-anak di mana kepala keluarganya hanya bersekolah di sekolah dasar.

Tujuan 4 juga mengakui perlunya *menambah jumlah guru yang memiliki kualifikasi* tinggi bila ingin mencapai target tersebut. Menurut angka estimasi PBB, saat ini diperlukan hampir 26 juta orang guru sekolah dasar pada 2030. Afrika menghadapi tantangan terbesar di mana 7 dari 10 negara mengalami kekurangan guru sekolah dasar yang memiliki kualifikasi yang baik. Pada 2013 hanya 71 persen guru di Sub-Sahara Afrika dan 84 persen guru di Afrika Utara mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan standar nasional.

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 4

Indikator **Target** 4.1 Pada 2030, menjamin bahwa 4.1.1 Proporsi anak-anak dan kaum muda: semua anak perempuan dan laki-laki (a) di kelas 2/3; (b) di akhir masa sekolah menyelesaikan pendidikan dasar dan dasar; dan (c) di akhir dari masa sekolah menengah tanpa dipungut biaya, setara dan menengah dengan mencapai setidaknya berkualitas yang mengarah pada capaian kecakapan minimum pada bidang (i) pembelajaran yang relevan dan efektif. membaca dan (ii) matematika, berdasarkan jenis kelamin. 4.3 Pada 2030, menjamin akses yang 4.3.1 Angka partisipasi kaum muda dan sama bagi semua perempuan dan laki-laki dewasa yang mengikuti pendidikan dan terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pelatihan formal dan non-formal pada 12 bulan terakhir berdasarkan jenis kelamin. pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. 4.4 Pada 2030, meningkatkan secara 4.4.1 Proporsi kaum muda dan dewasa signifikan jumlah orang muda dan dewasa yang memiliki keterampilan teknologi yang memiliki keterampilan yang relevan, informasi dan komunikasi (TIK) termasuk keterampilan teknik dan berdasarkan jenis keterampilan. kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. 4.5 Pada 2030, menghilangkan disparitas 4.5.1 indeks paritas (laki-laki/perempuan, gender dalam pendidikan, dan menjamin desa/kota, kekayaan terbawah/teratas akses yang sama untuk semua tingkat dan lainnya misalnya status disabilitas, pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat adat dan terdampak konflik segera setelah data tersedia). masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat dan anak-anak.



Target Indikator

4.c Pada 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

4.c.1 Proporsi guru di: (a) pra-sekolah; (b) sekolah dasar; (c) sekolah menengah pertama; dan (d) sekolah menengah atas yang setidaknya mendapatkan pelatihan guru minimum (misalnya pelatihan pedagogis) pra memberikan layanan sebagai guru atau saat menjadi guru yang diperlukan untuk mengajar pada tingkatan tertentu di negara tertentu.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 4

ILO:

- Rekomendasi ILO/UNESCO mengenai Status Guru, 1966
- Konvensi mengenai Remunerasi yang Setara, 1951 (No. 100)
- Konvensi mengenai Diskriminasi (pada Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.1 11)
- Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)
- Konvensi Cuti Belajar Berbayar, 1974 (No. 140)
- Konvensi Rehabilitasi dan Pekerjaan Kejuruan (bagi Penyandang Disabilitas), 1983 (No. 159)
- Konvensi Pengembangan Sumber daya Manusia, 1975 (No. 142)
- Rekomendasi Pengembangan Sumber daya Manusia, 2004 (No. 195)

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas
- Konvensi Internasional mengenai Hak Para Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka



Catatan:

- Apakah negara Anda menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara cuma-cuma, adil dan berkualitas bagi semua anak? Berapa jumlah anak putus sekolah di negara Anda?
- Apakah anak perempuan dan anak laki-laki dijamin memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang dapat memungkinkan mereka melanjutkan ke pendidikan tersier, teknik dan kejuruan, yang terjangkau dan berkualitas termasuk universitas?
- Bagaimanakah kesenjangan pendidikan teknik dan kejuruan di negara Anda?

•	Bagaimanakah kesenjangan guru yang memiliki kualifikasi dan kondisi kerja mereka di negara Anda?



Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan









Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
- 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

- 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan serta Kerangka Beijing (Beijing Platform) dan dokumen-dokumen hasil tinjauan dari konferensi-konferensi tersebut.
- 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.





Tujuan 5 bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan di manapun. Tujuan ini berupaya untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk menjamin peluang dan perlakuan yang sama bagi anak-anak perempuan dan perempuan.

Karena MDG, dunia mulai menunjukkan kemajuan dalam hal kesetaraan gender pada bidang-bidang seperti akses anak-anak perempuan terhadap pendidikan, penurunan jumlah pernikahan anak, akses terhadap hak seksual dan reproduktif serta penurunan angka kematian ibu.

Menurut PBB¹⁰, hingga tahun 2014, 143 negara telah menjamin kesetaraan antara lakilaki dan perempuan dalam konstitusi mereka. Menempatkan kesetaraan gender pada *kerangka hukum* dianggap sebagai langkah penting dalam mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu bentuk diskriminasi adalah pada pekerjaan yang tidak berbayar. Laporan PBB menekankan bahwa pada setiap kawasan, perempuan dan anak-anak perempuan melakukan pekerja tak berbayar dalam jumlah yang besar, di mana di dalamnya termasuk pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Rata-rata perempuan menghabiskan 19 persen waktu mereka setiap harinya melakukan kegiatan tak berbayar, sedangkan laki-laki hanya 8 persen. Hal ini menimbulkan beban berat terhadap perempuan yang harus melakukan pekerjaan tak berbayar dan pengasuhan dengan pekerjaan berbayar.

Diskriminasi juga terlihat dari *kesenjangan antara angka partisipasi tenaga kerja* antara laki-laki dan perempuan di berbagai negara di dunia—sekitar 47,2 persen di Timur Tengah, dan lebih dari 40 persen di Asia Selatan.

Ketimpangan upah merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. ILO memperkirakan rata-rata *kesenjangan upah berdasarkan gender* di tingkat global adalah sekitar 23 persen. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada Tujuan 10.

Meskipun undang-undang yang berkaitan dengan *perlindungan pasca melahirkan* bagi ibu sudah mulai ada, namun diskriminasi terhadap perempuan karena alasan kehamilan dan persalinan juga terus meluas. Bentukbentuk diskriminasi itu berkisar dari PHK sepihak hingga uji kehamilan wajib. Di sisi lain, beberapa negara mulai memberlakukan kebijakan yang ramah keluarga untuk menyeimbangkan peran laki-laki dan perempuan dalam mengasuh bayi yang baru lahir.

Bentuk diskriminasi gender lain yang juga sangat sering terjadi adalah *pelecehan seksual* di tempat kerja. Meskipun kesadaran akan isu ini mulai tinggi dan beberapa upaya telah dilakukan untuk mengesahkan peraturan perundangan yang memadai, kesenjangan dalam hal hukum dan praktik masih tetap terjadi.

Dalam hal partisipasi *perempuan dalam kepemimpinan*, kita melihat adanya peningkatan dalam hal partisipasi perempuan di parlemen pada 2016 di mana peningkatan yang terjadi adalah sebesar 23 persen, atau meningkat sebesar 6 persen selama satu dekade. Tantangan ini juga terjadi pada peran kepemimpinan perempuan di lembaga dan organisasi lain termasuk serikat pekerja. Partisipasi perempuan pada posisi kepemimpinan masih jauh di bawah rata-rata.

10 UN, op.cit., pp 8-9



Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 5

Target	Indikator
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.	5.1.1 Ada maupun tidak ada kerangka hukum dalam memajukan, menegakkan dan memantau kesetaraan dan non- diskriminasi atas dasar jenis kelamin.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk melakukan kerja pengasuhan dan rumah tangga yang tak berbayar berdasarkan jenis kelamin, usia dan lokasi.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.	5.5.1 Proporsi kursi yang dipegang oleh perempuan pada parlemen nasional dan pemerintah daerah.5.5.2 Proporsi perempuan pada posisi manajerial.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 5

ILO:

- Konvensi Pengupahan yang Adil, 1951 (No. 100)
- Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)
- Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No. 156)
- Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No. 189)
- Konvensi Pekerja Paruh Waktu, 1994 (No. 175)
- Konvensi Pekerja Rumahan, 1996 (No. 177)
- Konvensi Perlindungan Ibu Hamil, 2000 (No. 183)

 Panduan Pengenalan Mengenai Upah Setara. Martin Oelz, Shauna Olney, Manuela Tomei, ILO, 2013

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat



Catatan:

- Bagaimanakah wujud diskriminasi berdasarkan gender yang terjadi di negara Anda?
- Kerangka hukum apa yang sudah ada untuk memajukan, menegakkan dan memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin?
- Berapakah proporsi waktu yang dihabiskan oleh laki-laki dalam melakukan pekerjaan rumah tangga tak berbayar dan pekerjaan pengasuhan?

•	Bagaimanakah proporsi perempuan dalam posisi kepemimpinan, termasuk dalam serikat pekerja?
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	



Catatan:	



Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua









Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

- 6.1 Pada 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- 6.2 Pada 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, juga menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- 6.3 Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- 6.4 Pada 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan

- dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, serta secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
- 6.5 Pada 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- 6.6 Pada 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau.
- 6.a Pada 2030 memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam pembangunan kapasitas bagi negaranegara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemenuhan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.
- 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.





Tujuan 6 berupaya untuk menjamin ketersediaan dan kelestarian pengelolaan air dan sanitasi bagi semua. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau serta kualitas dan kelestarian sumber air di seluruh dunia. Selain itu, tujuan juga berupaya menjamin sanitasi dan kebersihan yang memadai dan adil bagi semua pada 2030.

Dalam hal akses terhadap air minum, kemajuan telah terlihat namun masih banyak yang harus dilakukan. Menurut PBB pada 2015, 6,6 miliar penduduk dunia atau 91 persen di antaranya menggunakan sumber air minum yang lebih baik, dibandingkan pada 2000 yang hanya 82 persen. Meskipun ada perbaikan, diperkirakan sebanyak 663 juta orang masih menggunakan sumber air yang kurang baik atau air permukaan di tahun tersebut.

Dalam uraian kawasan, di seluruh kawasan, cakupannya sekitar 90 persen kecuali di daerah Sub-Sahara Afrika dan Oseania. Namun ketimpangan yang meluas dalam hal cakupan masih terus terjadi di dalam dan kalangan negara-negara dunia. Terlebih lagi tidak semua sumber air yang baik aman untuk dikonsumsi. Misalnya pada 2012, diperkirakan setidaknya 1,8 milliar orang terpapar sumber air minum yang terkontaminasi elemen feses.

11 UN, op.cit., pp 10-11

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 6

Target	Indikator
6.1 Pada 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang terkelola dengan aman.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 5

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas



Catatan:

•	• Apa yang serikat pekerja dapat lakukan dalam menjamin akses yang universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua?			
_				
_				
_				
_				



Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Moderen untuk Semua









Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

- Pada 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan moderen.
- 7.2 Pada 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukar dalam bauran energi global.
- 7.3 Pada 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global.
- 7.a Pada 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi bahan bakar fosil yang lebih bersih dan maju, serta meningkatkan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih
- 7.b Pada 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi moderen dan berkelanjutan bagi semua negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang di pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai program dukungan masing-masing.





Tujuan 7 berupaya untuk menjamin akses terhadap energi moderen yang terjangkau, dapat diandalkan, serta berkelanjutan bagi semua. Akses universal terhadap energi berkelanjutan yang moderen dipandang sebagai faktor utama bila akan mencapai SDG.

Menurut PBB¹², proporsi populasi global yang memiliki akses terhadap listrik akan meningkat secara tetap, dari 79 persen pada 2000 menjadi 85 persen pada 2012. Meskipun terdapat kemajuan, diperkirakan sebanyak 1,1 miliar jiwa masih belum memiliki aliran listrik. Karena kemajuan yang terlihat ada di Asia, akses terhadap listrik di seluruh dunia masih belum merata. Sejak tahun 2010, 80 persen dari mereka yang mendapatkan akses di seluruh dunia adalah yang tinggal di perkotaan.

Terlebih lagi dalam upaya memenuhi fokus mengenai kelestarian lingkungan, proporsi energi terbarukan (yang didapatkan dari hydropower, biofuel cair dan padat, angin, matahari, biogas, panas bumi dan sumber daya laut, dan limbah) terhadap konsumsi energi dunia meningkat sangat perlahandari 17,4 persen tahun 2000 menjadi 18.1 persen pada 2012. Namun, konsumsi energi terbarukan moderen tumbuh sebesar 4 persen per tahun antara 2010 hingga 2012, dan sejumlah 60 persen dari semua kapasitas pembangkit listrik baru pada 2014. Tekonologi yang berkontribusi sangat besar adalah hydropower, energi angin dan matahari; sejumlah 73 persen dari total peningkatan energi terbarukan moderen antara tahun 2010 dan 2012.

12 UN, op.cit., pp. 11-12

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 7

Target	Indikator	
7.1 Pada 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan moderen.	7.1.1 Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap listrik.	
7.a Pada 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil yang lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.	7.a.1 Jumlah dana yang dimobilisasi per tahun mulai tahun 2020 menuju pemenuhan komitmen mencapai \$100 miliar.	
7.b Pada 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi moderen dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai program dukungan masingmasing.	7.b.1 Investasi pada efisensi energi sebagai persentase PDB dan jumlah investasi asing langsung dalam transfer keuangan untuk infrastruktur dan teknologi bagi layanan pembangunan berkelanjutan.	



Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 7

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Catatan:

- Berapakah proporsi populasi di negara Anda yang memiliki akses terhadap listrik?
- Bagaimanakah proporsi energi terbarukan terhadap konsumsi energi final negara Anda?

dan kontribusi seperti apakah yang dapat Anda berikan sebagai serikat?					



Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua









Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

- 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
- 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- 8.4 Meningkatkan secara progresif hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan

- produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan Kerangka Kerjra Program 10 Tahun untuk Komsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
- 8.5 Pada 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- 8.6 Pada 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan perdagangan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan





Tujuan 8 merupakan tujuan yang paling penting untuk serikat pekerja. Tujuan ini berupaya untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif yang juga diikuti dengan ketenagakerjaan yang produktif dan kerja layak bagi semua. Di satu sisi, tujuan ini juga memasukkan agenda pekerjaan layak ILO dan empat tujuan strategisnya yaitu hak, ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan dialog sosial. Di sisi lain, tujuan ini juga menjadikan keterkaitan antara upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak untuk semua.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan penting namun masih belum cukup untuk mengurangi kemiskinan. Itulah mengapa Tujuan ini menentukan pertumbuhan ekonomi seperti apa yang dibutuhkan. Pertumbuhan berkualitas dibutuhkan tidak hanya untuk membantu mengurangi kemiskinan namun melakukannya dengan menciptakan lapangan kerja yang menyeluruh dan pekerjaan yang layak bagi semua. Tujuan ini menekankan pada pola pertumbuhan yang berkelanjutan pada waktu yang lama; yang sifatnya inklusif dengan menangani ketimpangan struktural

- terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya.
- 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
- 8.9 Pada 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

- 3.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terpadu dan Terbarukan untuk Bantuan Teknis terkait Perdagangan bagi negara kurang berkembang.
- 8.b Pada 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan muda dan menerapkan Pakta Ketenagakerjaan Global Organisasi Perburuhan Internasional.



dan memastikan hasil pertumbuhan terbagi rata sehingga pertumbuhan dirasakan oleh semua orang, tidak hanya oleh segelintir orang saja; akhirnya pola pertumbuhan yang berkelanjutan—dengan kata lain, yang tidak membahayakan kesejahteraan generasi masa depan hanya demi tujuan jangka pendek, dan yang menggabungkan dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi pembangunan. Pada akhirnya, Tujuan ini menolak pertumbuhan tanpa pekerjaan dan menyerukan pola pertumbuhan ekonomi yang padat karya dan menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang menyeluruh dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Untuk mencapai tujuan ini, pekerjaan yang layak harus menjadi inti dari kebijakan makroekonomi banyak negara. Penciptaan pekerjaan yang layak tidak bisa dilihat sebagai efek samping dari pertumbuhan namun menjadi inti dari perancangan strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, penciptaan pekerjaan yang layak harus menjadi inti dari kebijakan makroekonomi selain dari pertimbangan-pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

Sejak krisis keuangan global, perekonomian global belum mengalami pemulihan secara utuh. Masih terjebak pada siklus pertumbuhan lamban yang pada akhirnya mendatangkan dampak buruk pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Menurut ILO¹³ dalam dua tahun ke depan, perekonomian global hanya bertumbuh sekitar 3 persen yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelum masa krisis keuangan global. Pertumbuhan global yang lemah, diperburuk dengan finansialisasi perekonomian global dan tingginya ketimpangan memiliki konsekuensi yang buruk terhadap ketenegakerjaan dan sosial.

Pekerjaan yang Layak termasuk upaya untuk menciptakan *lapangan kerja* yang utuh.

Menurut ILO¹⁴, angka pengangguran global jumlahnya 27 juta lebih banyak pada 2015

dibandingkan dengan kondisi pra krisis tahun 2007. Bila pertumbuhan ekonomi pra krisis telah kembali pada kondisi semula, diperkirakan sebanyak 70 juta pengangguran di dunia akan memiliki pekerjaan hari ini. Salah satu kelompok yang paling terdampak dengan pengangguran adalah kaum muda. Di seluruh dunia sebanyak 71 juta anak muda merupakan pengangguran. Terlebih lagi, diperkirakan 156 juta anak muda yang bekerja atau 38 persen anak muda yang bekerja yang berada di negara-negara yang sedang bertumbuh dan berkembang, hidup dalam kondisi miskin yang ekstrim atau menengah. Sehingga krisis ketenagakerjaan semakin diperparah dengan makin langgengnya perekonomian informal di negara berkembang.

Dalam upaya mencapai pekerjaan yang layak untuk semua, kita harus mengatasi tantangan dalam rangka memenuhi hak di tempat kerja. Target 8.8 merupakan satu target yang secara khusus menyasar serikat pekerja karena berupaya melindungi hak tenaga kerja termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat, terutama bagi para pekerja migran dan mereka yang bekerja pada pekerjaan yang rentan. Indikator kemajuan utama yang berkaitan dengan Target ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan negara terhadap pemenuhan hak tenaga kerja, yang intinya adalah menghargai kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama—hak yang diatur dalam Konvensi 87 dan 98 maupun Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Dari semua Konvensi-konvensi dasar ILO, yang sudah diratifikasi adalah Konvensi 87 dan 98. Lebih dari 40 persen populasi dunia hidup di negara-negara yang belum meratifikasi dua konvensi utama tersebut, yang dianggap sebagai hak yang memungkinkan para pekerja mendapatkan hak-hak lainnya. Sehingga bagi serikat pekerja, kampanye ratifikasi dan pelaksanaan hak utama ini, diikuti dengan penggunaan dan pemantauan penghargaan hak tenaga kerja pada sistem pengawasan ILO merupakan cara untuk memastikan bahwa Target itu terpenuhi.

Target 8.7 berupaya untuk menghapuskan kerja paksa dan mengakhiri segala bentuk

¹³ ILO, World Economic And Social Outlook, Trends, Geneva, 2016

¹⁴ Ibid



pekerja anak. ILO memperkirakan bahwa hingga saat ini sebanyak 21 juta jiwa merupakan korban kerja paksa, di mana 5,5 juta di antaranya adalah anak-anak. Pekerja anak saat ini sebanyak 168 juta jiwa, di mana 85 juta di antaranya melakukan bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Dalam hal diskriminasi, tantangannya juga sama beratnya. Konvensi ILO 100 dan 111 mengenai diskriminasi belum semua terpenuhi. Diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, ekstrasi nasional, asal usul sosial dan alasan lain masih terus terjadi. Salah satu hal yang juga ingin dicapai oleh Target 8.5 adalah mengenai kesetaraan upah gender. Rata-rata, perempuan mendapatkan upah 23 persen lebih rendah dari rekan laki-laki mereka. Hal ini mencerminkan kebijakan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dan rendahnya penilaian akan kontribusi mereka terhadap pembangunan. Karenanya serikat pekerja harus terus memperjuangkan kebijakan sosio-ekonomi, undang-undang dan lembaga dalam mendorong terciptanya peluang yang setara dan perlakuan yang setara bagi semua orang.

Tujuan strategis ketiga dari kerja layak adalah perlindungan sosial. Seperti yang dibahas dalam Target 1.3, *perlindungan sosial* merupakan hak yang tercermin dalam Deklarasi Universal HAM. Menurut ILO¹⁵ pada 2012, hanya 27 persen populasi usia kerja dunia dan keluarga mereka dapat mengakses sistem jaminan sosial yang menyeluruh. Sehingga sebanyak 5,2 miliar jiwa di dunia tidak menikmati akses terhadap perlindungan sosial menyeluruh dan hanya terlindungi sebagian atau tidak sama sekali.

Unsur konstitutif terakhir dari kerja layak adalah *dialog sosial*. Tripartisme dan dialog sosial, dibarengi dengan diadopsinya standard ketenagakerjaan internasional menjadikan ILO berbeda dari organisasi lain dalam

sistem internasional. Setelah melakukan dialog sosial hampir seabad, saat ini kita bisa melihat adanya mekanisme dialog sosial tripartit nasional di 80 persen negara anggota ILO dengan tingkat keefektifan yang berbeda. Perundingan bersama hanya mencakup kurang dari 20 persen pekerja dengan pengaturan kerja berbayar di sekitar 60 persen semua Negara Anggota ILO. Dalam hal dialog sosial lintas batas, Global Union Federations telah menandatangani Kesepakatan Internasional dengan banyak perusahaan multinasional, namun inisiatif ini masih lemah. Tantangan terkini yang dihadapi oleh perekonomian global seperti munculnya rantai nilai global dan kebijakan penghematan menimbulkan kesulitan bagi dialog sosial—terutama perundingan bersama. Perundingan bersama di tingkat nasional dan sektor sepertinya kehilangan landasan untuk perundingan di tingkat perusahaan. Sehingga penguatan tripartisme dan dialog sosial serta perundingan bersama harus menjadi inti dari upaya serikat pekerja dalam mewujudkan Tujuan 8.

Deklarasi Keadilan Sosial ILO16 dalam menegaskan sifat dari keempat tujuan strategis yang menjadi dasar pekerjaan yang layak (yaitu hak, pekerjaan, perlindungan sosial, dialog sosial), menekankan bahwa "Empat tujuan strategis tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan saling mendukung. Kegagalan dalam mendorong salah satunya akan memperlamban kemajuan yang lain. Untuk mengoptimalkan dampaknya, upaya untuk mendorongnya harus menjadi bagian dari strategi global dan terintegrasi...". Karenanya serikat pekerja harus memastikan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang bertujuan melaksanakan Tujuan 8 tidak hanya terbatas pada kebijakan ketenagakerjaan atau kebijakan perlindungan sosial namun mencakup keempat dimensi Pekerjaan yang Layak.

¹⁵ ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building on economic recovery, inclusive development and social justice, Jenewa, 2014

¹⁶ ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, diadopsi oleh International Labour Conference pada Sesi ke sembilapuluh tujuh, Jenewa, 10 Juni 2008, p.11



Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 8

Target	Indikator
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1 Pertumbuhan PDB per kapita riil tahunan
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1 Pertumbuhan PDB tahunan per orang yang bekerja
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1 Proporsi pekerja informal di pekerjaan non-pertanian berdasarkan jenis kelamin.
dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 Rata-rata pendapatan per jam pegawai laki-laki dan perempuan, berdasarkan pekerjaan, usia dan disabilitas.8.5.2 Angka pengangguran berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas.
8.6 Pada 2020, secara substansial mengurangi proporsi orang muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1 Proporsi orang muda (berusia 15-24) yang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan perdagangan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1 Proporsi dan jumlah anak-anak usia 5-17 tahun yang terlibat pada pekerjaan anak berdasarkan jenis kelamin dan usia.



Target Indikator

8.8 melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

8.8.1 Frekuensi cedera kerja fatal dan non-fatal berdasarkan jenis kelamin dan status migran.

8.8.2 Peningkatan kepatuhan terhadap hak ketenagakerjaan (kebebasan berserikat dan perundingan bersama) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundangan nasional menurut jenis kelamin dan status migran.

8.b Pada 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan Pakta Ketenagakerjaan Global Organisasi Perburuhan Internasional.

8.b.1 Belanja pemerintah dalam hal perlindungan sosial dan program ketenagakerjaan sebagai proporsi anggaran pemerintah di tingkat nasional dan PDB.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 8

ILO:

Semua standar perburuhan internasional ILO yang relevan dalam mencapai Pekerjaan yang Layak dan Mencapai Target-target yang diatur dalam Tujuan 8 Agenda 2030. Konvensikonvensi yang harus diingat adalah sebagai berikut:

Konvensi Dasar:

- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87)
- Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)
- Konvensi Pengupahan Setara, 1951 (No. 100)
- Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)
- Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
- Protokol Konvensi Kerja Paksa 2014, 1930.
- Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
- Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)

Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan
 Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Konvensi Tata Kelola:

- Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (No. 81)
- Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan (Pertanian), 1969 (No. 129)
- Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964 (No. 122)
- Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional), 1976 (No. 144)

Instrumen ILO lain yang mencakup kebijakan dan promosi ketenagakerjaan, panduan vokasional dan pelatihan, kebijakan sosial, upah, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, perlindungan ibu hamil, pelaut, pekerja pelabuhan, pekerja migran, masyarakat hukum adat, serta kategori-kategori pekerja khusus, kesemuanya berkontribusi pada pencapaian pekerjaan yang layak bagi semua. Semua instrumen ini dapat dilihat di laman ILO: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/lang--en/index.htm



Beberapa tinjauan mengenai Deklarasi, Instrumen dan Dokumen ILO yang merujuk pada Target Tujuan 8:

Target 8.3

 Rekomendasi mengenai Transisi dari Ekonomi Informal ke Formal, 2015 (No.204)

Target 8.5:

- Deklarasi menyangkut tujuan dan maksud dari Organisasi Perburuhan Internasional—Deklarasi Philadelphia
- Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil
- Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standard Dasar), 1962 (No.117)
- Upah yang Setara, panduan pendahuluan, ILO, 2013

Target 8.6

 Resolusi mengenai ketenagakerjaan kaum muda, Resolusi yang disahkan pada Konferensi Perburuhan Internasional pada sesi ke-93 (Jenewa, Juni 2005)

Target 8.7:

- Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
- Protokol Konvensi Kerja Paksa 2014, 1930
- Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
- Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)
- Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Target 8.8

- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)
- Konvensi Representatif Pekerja, 1971 (No. 135)
- Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 141)
- Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan bersama, 1949 (No. 98)
- Konvensi Hubungan Kerja (Layanan Masyarkat), 1978 (No. 151)
- Konvensi Perundingan Bersama, 1981 (No. 154)

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat
- Konvensi Internasional Mengenai Hak Para Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas



Catatan:

- Bagaimanakah pola pertumbuhan ekonomi di negara Anda? Apakah terus bertumbuh, inklusif dan berkelanjutan?
- Apakah pola pertumbuhan ekonomi di negara Anda mendorong kerja layak bagi semua?
- Apakah pemerintah Anda mempromosikan kerja layak bagi semua atau mendorong pekerjaan sedikit atau kebijakan perlindungan sosial tanpa memasukkan hak dan dialog sosial?
- Bagaimanakah serikat pekerja memastikan kebijakan makroekonomi di negara Anda berupaya menghadirkan pekerjaan yang utuh dan layak bagi semua?

•	Baagaimanakah serikat pekerja meningkatkan kepatuhan akan kebebasan berserikat dan perundingan bersama?



Catatan:	



Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi









Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

- 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar.

- 9.4 Pada 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri untuk menjadikan industri berkelanjutan, dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang meningkat dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
- 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, termasuk negaranegara berkembang, termasuk pada 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah peneliti dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan oleh negara maupun swasta.
- 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang,





Tujuan 9 berupaya untuk mengatasi tiga bidang yang penting untuk negara berkembang yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyuburkan inovasi.

Menurut Laporan PBB mengenai kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, "Pada 2015, proporsi nilai tambah manufaktur dalam hal PDB kawasan maju diperkirakan 13 persen, sebuah penurunan selama satu dekade terakhir karena semakin meningkatnya peran sektor jasa di kawasan maju.

melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara berkembang pulau kecil.

- 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk menjamin lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan nilai tambah terhadap komoditas.
- 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap terknologi informasi dan komunikasi, dan berupaya menyediakan akses universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada 2020.

Berlawanan dengan hal tersebut, proporsi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB tetap berada pada kondisi yang sama untuk kawasan berkembang, mengalami peningkatan sangat kecil dari 19 persen pada 2005 menjadi 21 persen pada 2015. Nilai-nilai tersebut menyembunyikan perbedaan yang mencolok, di mana nilai tambah manufaktur berkontribusi 31 persen pada PDB di Asia Timur dan 10 persen atau kecil di kawasan Sub-Sahara Afrika dan Oseania. Negaranegara yang kurang berkembang mengalami tantangan tersendiri dalam hal industrialisasi. Meskipun negara-negara tersebut memiliki populasi 13 persen dari seluruh populasi dunia, kontribusi mereka terhadap nilai tambah manufaktur kurang dari 1 persen. Di seluruh dunia sekitar 500 juta orang bekerja di sektor manufaktur. Meskipun jumlah pekerja manufaktur turun di negara-negara maju, jumlahnya di negara berkembang masih terus meningkat. Di negara-negara yang kurang berkembang, sektor pertanian dan tradisional lainnya menjadi sumber utama pekerjaan... di negara berkembang, industri skala kecil menyumbangkan sekitar 15 persen hingga 20 persen nilai tambah dan 25 persen hingga 30 persen dari pekerjaan di industri pada tahun 2015."17

17 UN., op. cit. pp. 13-14



Target dan indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 9

Target	Indikator
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 Nilai tambah manufaktur sebagai proporsi Pendapatan Domestik Bruto dan per kapita9.2.2 Tenaga kerja manufaktur sebagai proporsi total tenaga kerja.

Catatan:

• Bagaimanakah jumlah tenaga kerja sektor manufaktur sebagai proporsi jumlah total tenaga kerja di negara Anda?

• Apakah kebijakan serikat pekerja untuk melakukan advokasi industrialisasi inklusif,

pembangunan infrastruktural dan pertumbuhan pada pekerjaan sektor manufaktur?



Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara









Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

- 10.1 Pada 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- 10.2 Pada 2030 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
- 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

- 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- 10.6 Menjamin peningkatan keterwakilan dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembagalembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggungjawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.
- 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).





Tujuan 10 bertujuan mengurangi segala bentuk ketimpangan baik yang berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, ras, etnis, usia, disabilitas, asal atau warna kulit, agama, pendapat politik, ekstraksi nasional atau status lainnya. Tujuan ini juga bertujuan mengurangi ketimpangan antar negara.

Menurut Oxfam¹⁸, kekayaan dari setengah masyarakat dunia yang paling miskin turun satu triliun dolar sejak tahun 2010, penurunan sebesar 38 persen. Sementara kekayaan 62 orang terkaya di dunia jumlahnya

- 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil, dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.
- 10.c Pada 2030, mengurangi biaya transaksi remitansi migran hingga menjadi kurang dari 3 persen, dan menghapuskan koridor remitansi dengan biaya lebih tinggi dari 5 persen

lebih dari setengah hingga \$ 1,76 triliun. Dengan demikian, 62 orang di dunia memiliki kekayaan sama dengan setengah dari penduduk dunia.

Semakin meningkatnya ketimpangan juga dapat dihitung dari proporsi tenaga kerja pada PDB (yang merupakan proporsi upah dan penyediaan perlindungan sosial pada suatu perekonomian). Menurut PBB¹⁹, "Di tingkat global, proporsi PDB menurun dari 57 persen pada 2000 menjadi 55 persen pada 2015, hal ini disebabkan karena tidak bergesernya upah, dan penurunan kontribusi sosial para pengusaha di kawasan yang sudah maju, karena tren di kawasan yang berkembang stabil atau sedikit meningkat".

Hal ini semakin didukung oleh bukti dari ILO²⁰ yang menyatakan bahwa "proporsi upah pada Produk Domestik Bruto (PDB) menurun selama beberapa dekade di 16 negara maju di mana terdapat data mengenai hal ini, dari sekitar 75 persen pendapatan nasional pada pertengahan tahun 1970an hanya menjadi sekitar 65 persen pada tahun-tahun sebelum krisis global terjadi. Rata-rata proporsi upah juga menurun pada kelompok 16 negara berkembang, dari sekitar 62 persen PDB di awal 1990an menjadi 58 persen sebelum krisis terjadi. Bahkan di Tiongkok, di mana upah bertumbuh dengan sangat pesat, PDB meningkat lebih cepat lagi dibandingkan kenaikan upah—karenanya proporsi pendapatan dari tenaga kerja pun menurun". Singkatnya, kita melihat pergeseran pendapatan dari tenaga kerja mnejadi modal. Ini merupakan faktor utama yang pada akhirnya meningkatkan ketimpangan di dunia ini.

Ketimpangan juga terlihat karena berbagai alasan diskriminasi. Misalnya, ketimpangan

¹⁸ OXFAM, An Economy for the 1%, 210 Oxfam Briefing paper, 18 Januari 2016

¹⁹ UN, op.cit., pp 14-15

²⁰ ILO, Tackling the global economic and employment crisis, Governing Body, GB.317/WP/SDG/2, Jenewa, Maret 2013



upah menjadi bentuk diskriminasi yang sering terjadi antara perempuan dan laki-laki. ILO memperkirakan kesenjangan upah rata-rata di tingkat global adalah sebesar 23 persen.

Meskipun banyak tindakan yang dilakukan untuk menangani hal ini, kemajuannya sangat lamban. Diperkirakan dengan kecepatan kemajuan seperti saat ini, akan butuh waktu 75 tahun untuk menutup kesenjangan upah atas alasan gender. Sehingga tindakan yang dipercepat dibutuhkan untuk menangani akar penyebab permasalahan ini untuk memastikan peluang dan perlakuan setara bagi semua orang dapat terwujud.

Target 9.10 mencoba untuk menangani kelompok yang terdiskriminasi secara khusus dalam hal ini adalah pekerja migran. Target ini berupaya mengurangi kurang dari 3 persen biaya transaksi dari remitansi pekerja migran. Menurut PBB²¹, biaya mengirimkan uang lintas batas negara adalah sebesar 7,5 persen dari jumlah yang dikirimkan pada tahun 2015. Remitansi ke negara maju pada 2015 jumlahnya sekitar US\$431,6 Miliar.

21 UN, op.cit., p. 15

Target dan Indikator Serikat Pekerja Menurut Tujuan 10

Target	Indikator
10.1 Pada 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Pertumbuhan belanja atau pendapatan rumah tangga per kapita di kalangan 40 persen terbawah dari populasi dan populasi total.
10.2 Pada 2030 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1 Proporsi orang yang hidup di bawah 50 persen rata-rata pendapatan, berdasarkan usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 Proporsi tenaga kerja terhadap PDB, terdiri dari upah dan pemberian perlindungan sosial
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1 Proporsi anggota dan hak pilih negara-negara berkembang pada organisasi internasional



likator
Į

10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggungjawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

10.7.1 Biaya perekrutan ditanggung oleh pekerja sebagai proporsi pendapatan tahunan yang didapatkan di negara tujuan.

10.7.2 Jumlah negara yang melaksanakan kebijakan migrasi yang terkelola dengan baik.

10.c Pada 2030, mengurangi biaya transaksi remitansi migran hingga menjadi kurang dari 3 persen, dan menghapuskan koridor remitansi dengan biaya lebih tinggi dari 5 persen

10.c.1 Biaya remitansi sebagai proporsi jumah yang dikirimkan.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 10

ILO:

Upah:

- Konvensi Perlindungan Upah, 1949 (No. 95)
- Konvensi Penentuan Upah Minimum, 1970 (No. 131)
- Konvensi Pengupahan Setara, 1951 (No. 100)
- Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)

Perlindungan Sosial:

- Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)
- Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202)
- Konvensi Perlakuan Setara (Jaminan Sosial), 1962 (No. 118)
- Konvensi Hak atas Jaminan Sosial, 1982 (No. 157)
- Konvensi Perlindungan Ibu Hamil, 2000 (No. 183)

Kerja Paksa:

- Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
- Protokol 2014 mengenai Konvensi Kerja Paksa, 1930 (P029)
- Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
- Konvensi Bentuk-bentuk Pekerja
 Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Pekerja Migran:

- Konvensi Migrasi untuk tujuan Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97)
- Konvensi Pekerja Migran (Provisi Tambahan), 1975 (No. 143)
- Konvensi Lembaga Perekrutan Swasta, 1997 (No. 181)

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik



- Kovenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Deklarasi PBB mengenai Hak Penduduk Asli
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

- Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka.
- Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi PBB mengenai Upaya Memerangi Kejahatan Transnasional terorganisir

Catatan:

 Bagaimanakah kondisi ketimpangan di negara Anda dan apa sajakah pendorong ketimpangan tersebut?

• Siapakah kelompok yang paling terdiskriminasi di negara Anda dan kebijakan seperti apakah

• Bagaimanakah proporsi tenaga kerja (dalam hal ini upah dan pembiayaan jaminan sosial) pada PDB di negara Anda?

	yang dibutuhkan untuk memastikan peluang dan perlakuan yang sama bagi semua orang?
_	
_	
_	
_	
_	
_	



Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan









Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

- 11.1 Pada 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- 11.2 Pada 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orangtua.
- 11.3 Pada 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

- 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- 11.5 Pada 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
- 11.6 Pada 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota.
- 11.7 Pada 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.





Tujuan 11 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Pada 2030, PBB²² memproyeksikan 6 dari 10 orang di dunia ini adalah penduduk perkotaan. Pada 2014, PBB memperkirakan

di tingkat global, lebih dari 880 juta jiwa tinggal di daerah kumuh. Pada tahun yang sama, diperkirakan 30 persen populasi perkotaan tinggal di daerah kumuh (55 persen di daerah Sub-Sahara Afrika). Karenanya bila tren ini terus terjadi, diperkirakan sejumlah besar persentasi penduduk kota akan tinggal di daerah kumuh.

22 UN, op.cit, pp 15-16

Target dan Indikator Serikat Pekerja Menurut Tujuan 11

Target

11.1 Pada 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Indikator

- 11.1.1 Proporsi populasi perkotaan yang hidup di daerah kumuh, permukiman informal atau perumahan yang tidak memadai
- positif antara wilayah perkotaan, dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi tentang penyertaan, efisiensi sumber bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan
- yang berkelanjutan dan tangguh,

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 11

Instrumen HAM:

Deklarasi Universal HAM



Catatan:

•	Berapakah jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh di negara Anda?			
•	Kebijakan seperti apakah yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup penduduk daerah perkotaan yang kumuh?			
_				
_				
_				
_				
_				
_				



Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan









Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

- 12.1 Melaksanakan Program Kerangka Kerja 10 Tahun mengenai Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
- 12.2 Pada 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
- 12.3 Pada 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global, di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.
- 12.4 Pada 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

- 12.5 Pada 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.
- 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- 12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- 12.8 Pada 2030, menjamin bahwa masyarakat dimanapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dengan gaya hidup yang selaras dengan alam.
- 12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

JAVVAD





Tujuan 12 berupaya untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Karenanya, tujuan ini berupaya untuk mengatasi permasalahan misalnya pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, penanganan bahan kimia dan limbah yang merusak lingkungan, dan perlunya mengurangi sampah.

Salah satu target yang menjadi perhatian dan penting untuk serikat pekerja adalah Target 12.6 di mana target tersebut berupaya untuk "mendorong perusahaan, terutama

- 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan subsidi yang merugikan secara bertahap, di mana mereka berada, untuk mempertimbangkan dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena

perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan mereka" dan Target 12.7 yang berupaya untuk "Mempromosikan praktik-praktik pengadaan publik yang berkelanjutan".

Informasi dasar dari kedua hal tersebut sangat terbatas namun Konferensi Perburuhan Internasional ILO mengadopsi sebuah resolusi pada tahun 2007 menyangkut "Promosi Perusahaan yang Ramah Lingkungan" di mana di dalamnya terdapat kriteria rinci untuk mempromosikan perusahaan yang berkelanjutan serta peran-peran yang dimainkan oleh konstituen ILO. Beberapa unsur utama dalam kriteria ini adalah sebagai berikut:

Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan, kebijakan yang diusulkan adalah: stabilitas perdamaian dan politik; tata kelola yang baik; dialog sosial; penghargaan terhadap hak asasi manusia universal dan standar perburuhan internasional. Budaya perusahaan; kebijakan makroekonomi yang kuat dan stabil, dan pengelolaan ekonomi yang baik; integrasi ekonomi yang berkelanjutan dan perdagangan; kondisi peraturan perundangan dan hukum yang memungkinkan; supremasi hukum dan hak kepemilikan yang aman; kompetisi yang adil; infrastruktur fisik; teknologi komunikasi dan informasi; pendidikan, pelatihan dan pembelajaran sepanjang hidup; keadilan sosial dan inklusif sosial; perlindungan sosial yang memadai; dan pengaturan lingkungan yang bertanggungjawab.

Mengenai praktik perusahaan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan,

kebijakan-kebijakan berikut disepakati: dialog sosial dan hubungan industrial yang baik; pengembangan sumber daya manusia; kondisi kerja; produktivitas, upah dan manfaat bersama; tanggung jawab sosial perusahaan; dan tata kelola perusahaan dan praktik bisnis.

Mengenai isu yang khusus mengenai pola produksi dan konsumsi, resolusi tersebut mengatur bahwa pemerintah memainkan



peran dalam melaksanakan kebijakan untuk mendorong bentuk-bentuk produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Demikian pula mengenai *praktik pengadaan publik*, resolusi meminta perlunya Promosi pengadaan publik yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan, peminjaman dan investasi termasuk di tingkat bilateral dan multilateral. Kebijakan seperti itu harus memperkuat budaya penghargaan hak pekerja dengan menjadikan contoh yang kuat, serta mendorong praktik lingkungan yang lebih baik. Pemerintah diminta untuk menerapkan insentif dan regulasi

perpajakan, terutama prosedur pengadaan publik, untuk mendorong pola konsumsi dan produksi yang sesuai dengan persyaratan pembangunan berkelanjutan. Terlebih lagi, solusi berdasarkan pasar swasta, misalnya penggunaan kriteria lingkungan dalam menilai risiko kredit atau kinerja investasi juga didorong.

Kebijakan-kebijakan ini bersamaan dengan kebijakan transisi (yang diatur dalam Tujuan 13), menjadi dasar pelibatan serikat pekerja terutama dalam isu mendorong pola produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui promosi perusahaan berkelanjutan.

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 12

Target	Indikator
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1 jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan mengenai keberlanjutan usaha mereka.
12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1 jumlah negara yang melaksanakan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 12

ILO:

- Deklarasi tripartit mengenai prinsipprinsip yang berkaitan dengan perusahaan multinasional dan kebijakan sosial (Deklarasi MNE)
- Konvensi Klausul Ketenagakerjaan (Kontrak Publik), 1949 (No. 94)

 Kesimpulan yang menyangkut prmosi perusahaan berkelanjutan, Konferensi Perburuhan Internasional, 2007

Instrumen HAM:

 Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM



Catatan:

- Apakah perusahaan-perusahan di negara Anda telah mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan sebagai bagian penting dari bisnis mereka? Apakah serikat pekerja terlibat dalam proses ini?
- Berapa banyak perusahaan di negara Anda yang mempublikasikan laporan keberlanjutan usaha?


• Seberapa luas pelaksanaan praktik pengadaan berkelanjutan berbasis hak di negara Anda?	



Catatan:	



Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya









Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

- 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
- 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
- 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi

- kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh Dana Iklim Hijau (the Green Climate Fund) melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.
- 13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk terfokus pada perempuan, orang muda, serta masyarakat lokal dan marjinal.





Tujuan 13 berupaya untuk menangani salah satu tantangan yang saat ini mengancam upaya pengembangan dan eksistensi kita sebagai manusia—perubahan iklim. Tujuan ini menyerukan aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Rincian tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka ini akan merujuk pada Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, yang menjadi forum internasional antar pemerintah utama dalam merundingkan respons global terhadap perubahan iklim.

Karena sifatnya, tantangan perubahan iklim akan menyangkut semua negara dan membutuhkan aksi internasional bersama untuk menanganinya. Karenanya penandatanganan Kesepakatan Paris pada April 2016 di mana masyarakat internasional menyepakati aksi-aksi yang diperlukan untuk menangani ancaman perubahan iklim dan berupaya untuk mewujudkan dunia yang lebih lestari, dengan:

- Menjaga agar suhu global rata-rata di bawah 2 derajat Celsius di atas suhu sebelum masa industrialisasi dan berupaya untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius di atas sebelum masa industrialisasi.
- Memperkuat kemampuan negara-negara untuk beradaptasi dalam menghadapi efek samping perubahan iklim dan mendorong terciptanya ketahanan terhadap perubahan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca;
- Memastikan alur pembiayaan konsisten dengan pergeseran menuju emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Kesepakatan Paris dalam pembukaannya juga menyatakan bahwa "menjadi kewajiban agar transisi angkatan kerja yang adil dan penciptaan lapangan kerja yang layak dan pekerjaan berkualitas sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan di tingkat nasional."

ILO mengembangkan *panduan mengenai transisi yang adil* pada pertemuan tripartit para ahli²³. Panduan mengatur beberapa prinsip-prinsip yang memandu transisi menuju dunia yang lebih berkelanjutan. Termasuk di dalamnya:

- Konsensus sosial yang kuat mengenai tujuan dan jalan menuju keberlanjutan sangatlah penting. Dialog sosial harus menjadi bagian integral dalam kerangka kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya di semua tataran.
- Kebijakan harus menghargai, mendorong dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hakhak mendasar di tempat kerja.
- Kebijakan dan program harus mempertimbangkan dimensi gender yang kuat
- Kebijakan koheren di berbagai sektor seperti ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan/pelatihan dan ketenagakerjaan harus memungkinkan terwujudnya keberlanjutan
- Kebijakan koheren itu juga harus memberikan kerangka transisi untuk semua dalam mendorong perwujudan pekerjaan yang lebih layak
- Tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Kebijakan dan program harus dirancang sejalan dengan kondisi negara.
- Dalam melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan sangatlah penting untuk memelihara kerjasama antar negara.

Panduan akan menentukan kebijakan yang harus dilakukan dalam memastikan transisi yang terjadi adil. Kebijakan ini mencakup mengenai keselarasan kebijakan dan

²³ ILO, Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all, Jenewa 2015



pengaturan kelembagaan untuk transisi yang adil bagi semua; dialog sosial dan kebijakan tripartisme; kebijakan makroekonomi dan pertumbuhan; kebijakan perusahaan; kebijakan pengembangan keterampilan: kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja; kebijakan perlindungan sosial; dan kebijakan pasar kerja yang aktif²⁴.

Serikat pekerja memainkan peran penting dalam memastikan pemerintah memenuhi komitmen yang mereka buat dalam perjanjian Paris.

Serikat pekerja harus memastikan:

- Kontribusi di tingkat nasional bersifat menyeluruh dan memasukkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kerja layak dan transisi yang adil.
- Dimasukkannya kontribusi nasional pada strategi pembangunan berkelanjutan di negara Anda sesuai dengan tindak lanjut Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.
- Desain siklus kajian lima tahunan yang disepakati di Paris, di mana kontribusi

nasional diukur berdasarkan tanggung jawab dan kemampuan negara-negara, dan di mana masyarakat sipil berkontribusi pada penilaian tersebut membangun kredibilitas sistem.

- Standar yang jelas untuk mengukur kemajuan dan melaporkan memastikan yang dijanjikan terwujud.
- Komitmen pembiayaan untuk menangani perubahan iklim ditunjukkan termasuk mobilisasi pemerintah negara maju sebesar USD 100 miliar pada 2020, dan dengan menggunakan dana tersebut mencapai komitmen yang lebih ambisius penting dalam mendukung negara berkembang mencapai tujuan pembangunan mereka.
- Dana yang tersedia dialokasikan untuk memastikan tindakan transisi yang lebih adil di tingkat nasional, sektoral dan regional.
- Alih teknologi dan pengetahuan terwujud. Dukungan untuk penelitian dan inovasi di negara berkembang termasuk peningkatan yang substansial dalam anggaran penelitian dan pengembangan, diperlukan untuk memastikan kepemilikan dan ketepatan inovasi serta mencegah bentuk-bentuk ketergantungan baru.

24 Ibid (for details of the policy proposals, refer to the

Target dan Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 13

Target Indikator

13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

13.2.1 Jumlah negara yang telah berkomunikasi untuk membuat atau melaksanakan kebijakan/strategi/ rencana terintegrasi yang meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan dampak berbahaya dari perubahan iklim, dan mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengembangan emisi GRK yang lebih rendah dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan (termasuk rencana adaptasi nasional, kontribusi yang ditentukan secara nasional, komunikasi nasional, laporan kemajuan dua tahunan atau lainnya).

ILO Guideline for a Just Transition)



Target Indikator

13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

13.b.1 Jumlah negara yang kurang berkembang dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang yang menerima bantuan khusus, dan jumlah bantuan, termasuk dalam bentuk keuangan, teknologi, pengembangan kapasitas, untuk mengembangkan mekanisme dalam meningkatkan kapasitas melakukan perencanaan dan pengelolaan yang berhubungan dengan perubahan iklim, termasuk berfokus pada perempuan, kaum muda, dan masyarakat lokal dan marjinal.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 13

ILO:

 Panduan transisi adil menuju perekonomian dan masyarakat yang berkelanjutan secara lingkungan bagi semua, 2015

Instrumen PBB:

- Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim
- Kesepakatan Paris (Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim)

Catatan:

- Apakah serikat pekerja di negara Anda terlibat dalam permasalahan perubahan iklim? Bila tidak, mengapa?
- Apa sajakah kebijakan yang diusung oleh serikat pekerja dalam memastikan transisi yang adil?



Catatan:	



Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan









Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

- 14.1 Pada 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- 14.2 Pada 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
- 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- 14.4 Pada 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat

- yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
- 14.5 Pada 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang terseida.
- 14.6 Pada 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosisasi subsidi perikanan pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).



Tujuan 14 berupaya untuk melestarikan dan menggunakan sumber daya lautan secara berkelanjutan. Hal ini termasuk usaha untuk mengurangi polusi laut, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir, mengatasi dampak dari pengasaman laut, mengakhiri penangkapan ikan berlebihan dan melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan.

Salah satu yang menjadi perhatian serikat pekerja adalah kondisi hidup dan kerja pelaut dan nelayan skala kecil. Karena perikanan berkontribusi pada ketahanan pangan internasional, maka kesejahteraan baik pelaut dan nelayan skala kecil sangatlah penting. Salah satu permasalahan besar yang dihadapi

dunia ini adalah rusaknya habitat ikan dan penangkapan ikan secara berlebihan yang mengurangi keanekaragaman hayati dan pasokan ikan terutama yang dapat diakses oleh nelayan skala kecil. Menurut PBB²⁵, berdasarkan penilaian mengenai pasokan ikan, persentase pasokan ikan dunia yang berkelanjutan secara biologis menurun dari 90 persen pada 1974 menjadi 69 persen pada 2013. Tren ini tidak hanya akan mendatangkan konsekuensi negatif dari penghidupan nelayan skala kecil namun juga menyerukan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan.

25 UN, op.cit., pp 18-19

- 14.7 Pada 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaat berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.
- 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Kriteria dan Panduan Komisi Oseanografi Antar Negara (Oceanographic Commission Criteria and Guidelines) tentang Alih Teknologi Kelautan untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
- 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.
- 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "masa depan yang kita inginkan".





Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 14

Target	Indikator
Tuigot	

14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

14.b.1 Kemajuan negara dalam penerapan kerangka hukum/peraturan perundangan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak nelayan skala kecil untuk mengakses sumber daya tersebut

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 14

ILO:

- Konvensi Perburuhan Kelautan, 2006 (MLC, 2006)
- Konvensi Pekerjaan di bidang Perikanan, 2007 (No.188)
- Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111)

Catatan:

•	Apakah kondisi kerja nelayan sesuai dengan Konvensi 188?	

yang memadai?		

Apakah nelayan skala kecil mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pasar perikanan



Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati









Melindungi, Merestorasi
Dan Meningkatkan
Pemanfaatan Berkelanjutan
Ekosistem Daratan,
Mengelola Hutan secara
Lestari, Menghentikan
Penggurunan, Memulihkan
Degradasi Lahan, serta
Menghentikan Kehilangan
Keanekaragaman Hayati

- 15.1 Pada 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- 15.2 Pada 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.
- 15.3 Pada 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

- 15.4 Pada 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada 2020 melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional
- 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.



Tujuan 15 merupakan tujuan holistik yang berupaya melindungi, mengembalikan dan mendorong penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola kelestarian hutan, melawan penggurunan, menahan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Kepentingan pertama serikat pekerja berdasarkan tujuan ini adalah mengenai kondisi kerja dari mereka yang bekerja di sektor kehutanan. Menurut ILO, terdapat sekitar 13,7 juta pekerja formal yang bekerja di sektor kehutanan. Sekitar 60 persen pekerja ini berada di sepuluh negara di antaranya Tiongkok, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, Jepang, Jerman, Indonesia, Italia dan Malaysia. Namun salah satu ciri khas dari sektor ini adalah tingginya informalitas yang semakin diperburuk dengan semakin meluasnya pembalakan hutan liar. Kehutanan secara umum dan penebangan pohon secara khusus sifatnya berbahaya. Sehingga, pekerja, terutama yang memiliki hubungan kerja informal menghadapi permasalahan dengan kesehatan dan keselamatan mereka.

Prioritas lain di mana serikat pekerja dapat memberikan nilai tambah adalah pada Bantuan Pembangunan Resmi. Negara yang lebih miskin membutuhkan bantuan dalam mencapai tujuan tersebut—misalnya untuk mengelola hutan mereka agar lebih lestari, mendorong keanekaragaman hayati dan melawan penggurunan.

- 15.8 Pada 2020, memperkenalkan langkahlangkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi ampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.
- 15.9 Pada 2020, mengintegrasikan nilainilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan
- 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.
- 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai

- bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.
- 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.





Target dan Indikator Serikat Pekerja Menurut Tujuan 15

Target Indikator

15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

15.b.1 Bantuan Pembangunan Resmi dan belanja pemerintah untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang lestari.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 15

ILO:

- Konvensi Kesehatan dan Keselamatan di sektor Pertanian, 2001 (No. 184).
- Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 1981 (No. 155).
- Konvensi Kerangka Promosional untuk Kesehatan dan Keselamatan, 2016 (No. 187).
- Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No. 161).
- ILO, Kode Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan di sektor Kehutanan, Jenewa, 1998.

Catatan:

- Apakah hutan di negara dikelola secara berkelanjutan?
- Bagaimana jumlah pekerja yang bekerja di sektor kehutanan di negara Anda?
- Bagaimanakah kondisi kerja di sektor kehutanan dan apakah mereka mengalami masalah kesehatan dan keselamatan?



Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan









Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan

- 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun.
- 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- 16.3 Menggalakan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
- 16.4 Pada 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
- 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

- 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.
- 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
- 16.9 Pada 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
- 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.





Tujuan 16 merupakan tujuan tata kelola dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan ini tidak hanya menyoroti pendekatan berbasis hak terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun juga menekankan bahwa supremasi hukum, penghargaan atas hak dan lembaga yang efektif merupakan hal penting dalam menjalankan agenda 2030. Tujuan ini berupaya untuk mendorong penciptaan masyarakat yang damai dan inklusif, keadilan bagi semua dan lembaga-lembaga efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tataran.

Sejumlah tren dalam prioritas Target Tujuan 16 telah dibahas dalam tujuan lain. Seperti misalnya untuk perdagangan manusia (lihat Tujuan 8) dan undang-undang dan kebijakan non-diskriminatif (lihat Tujuan 5 dan 10). Target yang ada berkaitan

- 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
- 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

erat dengan didorongnya penghormatan terhadap supremasi hukum dan memastikan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan yang juga merupakan bagian penting bagi serikat pekerja karena mereka seringkali menghadapi pelanggaran hak-hak pekerja.

Terkait dengan *Target 16.8* mengenai keinklusifan sistem internasional, PBB²⁶ melaporkan bahwa meskipun negara-negara berkembang memiliki 63 persen hak pilih dalam Bank Pembangunan Afrika, mereka hanya memiliki hak pilih sebesar 35 persen Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan 38 persen pada Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dari Bank Dunia. Jadi masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkuat partisipasi negara berkembang dalam perekonomian, lembaga politik dan sosial dari tata kelola global.

Partisipasi serikat pekerja yang efektif dalam perundingan bersama, dalam dialog sosial serta dalam pengembangan kebijakan pembangunan nasional, penting dalam memastikan para pekerja dan kelompok yang terdiskriminasi dan rentan terwakili dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, Target 16.7 merupakan target yang penting karena berupaya menjamin pembuatan keputusan yang responsif, *inklusif, partisipasi dan representatif pada semua tataran*. Karenanya ini merupakan target yang penting dalam mendorong perundingan bersama dan dialog sosial secara umum.

Menurut ILO²⁷, mekanisme dialog sosial tripartit nasional terjadi pada 80 persen negara anggota ILO. Namun lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Tren saat ini menunjukkan melemahnya mekanisme perundingan bersama sebagai akibat dari berbagai faktor misalnya

²⁶ UN op.cit, p 21

²⁷ ILO, Social Dialogue, Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, International Labour Conference, Report VI, 102nd Session, 2013



semakin meruncingnya persaingan global, reformasi undang-undang ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan pemerintah secara ekonomi. Mekanisme dialog sosial juga menghadapi berbagai tantangan misalnya semakin meningkatnya kompleksitas dalam pengaturan kontrak, munculnya bentuk hubungan kerja yang di luar standard dan semakin kekalnya informalitas.

Hasil tren yang terlihat adalah perundingan bersama mencakup kurang dari 20 persen pekerja pada pekerjaan yang berbayar di sekitar 60 persen negara anggota ILO. Perundingan bersama di tingkat sektor dan nasional sepertinya tidak terlalu terlihat di tingkatan perusahaan. Meskipun Federasi Serikat Pekerja Global telah menandatangani Kerangka Kesepakatan Internasional dengan perusahaan-perusahaan multinasional, dialog sosial lintas batas negara masih belum kuat. Namun tren pelemahan dialog sosial diikuti dengan upaya-upaya memperkuat mekanisme dialog sosial di beberapa negara berkembang. Dengan demikian, serikat pekerja harus menjadikan upaya penguatan dialog sosial, terutama meningkatkan cakupan dan pelibatan perundingan bersama, sebagai salah satu indikator kemajuan menuju pencapaian target 16.7 dalam Tujuan tata kelola ini.

Target 16.10 yang berupaya untuk memastikan akses publik terhadap informasi dan perlindungan terhadap kebebasan mendasar harus menjadi prioritas serikat pekerja. *Pelaksanaan kebebasan dasar* dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM

dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak-hak dasar ini termasuk hak atas kebebasan dan keamanan seseorang. kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul dan hak atas peradilan yang adil oleh pengadilan yang independen dan imparsial. Pasal 22 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa "Semua orang memiliki hak atas kebebasan berserikat dengan siapapun, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya." Menurut keputusan dan prinsip-prinsip ILO mengenai Kebebasan Berserikat, "Gerakan serikat pekerja yang bebas dan merdeka hanya akan dapat berkembang bila hak asasi manusia dihargai". Karenanya kebebasan berserikat dan hak serikat pekerja merupakan kebebasan dasar.

Namun kasus-kasus yang dibawa ke hadapan Komite Kebebasan Berserikat ILO dan laporan-laporan dari Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi menunjukkan pelanggaran hak dasar para pekerja dan serikat pekerja semakin sering terjadi. Pelanggaran-pelanggaran itu berkisar mulai dari tindakan diskriminasi anti serikat terhadap pengurus serikat pekerja hingga pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil, termasuk penahanan semenamena, penghilangan paksa, penyiksaan dan pembunuhan para aktifis serikat pekerja. Target 16.10 merupakan target yang penting bagi Serikat Pekerja untuk memastikan kebebasan berserikat dan berpendapat bagi semua tetap dihargai.

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 16

Target	Indikator
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.2 jumlah korban perdagangan orang per 100.000 populasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan bentuk eksploitasi



Target	Indikator
16.3 Menggalakan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1 Proporsi korban kekerasan selama 12 bulan terakhir yang melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak yang berwenang atau mekanisme penyelesaian konflik resmi yang diakui.
	16.3.2 Tahanan yang belum disidang sebagai proporsi dari seluruh populasi lapas.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.	16.6.1 Belanja utama pemerintah sebagai proporsi dari anggaran yang disetujui, berdasarkan sektor (atau berdasarkan kode anggaran atau yang serupa).
	16.6.2 Proporsi populasi yang puas dengan pengalaman mereka merasakan layanan masyarakat.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 Proporsi posisi (berdasarkan jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas dan kelompok populasi) di lembaga masyarakat (peraturan perundangan nasional dan daerah, layanan masyarakat dan pengadilan) dibandingkan dengan distribusi nasional.
	16.7.2 Proporsi populasi yang percaya bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif, berdasarkan jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas dan kelompok populasi.
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1 Proporsi anggota dan hak suara negara berkembang di organisasi internasional.
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1 Jumlah kasus pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa, penahanan semena-mena dan penyiksaan terhadap jurnalis, personil media terkait, aktifis serikat pekerja dan advokat HAM yang diverifikasi dalam 12 bulan terakhir.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminastif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1 Proporsi populasi yang melapor mengenai perasaan terdiskriminasi atau dilecehkan selama 12 bulan terakhir atas dasar diskriminasi yang dilarang menurut hukum HAM internasional.



Beberapa Instrumen dan Dokumen yang Relevan dengan Tujuan 16

ILO:

- Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Atas Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)
- Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)
- Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional), 1976 (No. 144)
- Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan, 1947
- Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964 (No. 122)
- Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan (Pertanian), 1969 (No. 129)
- Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Instrumen HAM:

- Deklarasi Universal HAM
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
- Konvensi Hak Anak
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya
- Konvensi PBB menentang Kejahatan Lintas Negara Yang Terorganisir
- Kovenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras
- Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang Dari Segala Bentuk Penghilangan Paksa
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan



Catatan:

- Bagaimana penilaian Anda mengenai supremasi hukum dan akses terhadap keadilan di negara Anda?
- Bagaimanakah evaluasi Anda mengenai keefektifan, transparansi dan akuntabilitas lembagalembaga di negara Anda?
- Bagaimanakah dialog sosial dan perundingan bersama ditegakkan?

 Bagaimanakah kondisi kebebasan berserikat di negara Anda? Apa saja tantangannya da bagaimanakah serikat pekerja berjejaring dengan kelompok HAM lain untuk memperkua kebebasan mendasar? 	



Catatan:	



Tujuan 17

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan









Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

- 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
- 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu

- pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- 17.6 Meningkatkan kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan
 kerjasama triangular secara regional
 dan internasional terkait dan akses
 terhadap sains, teknologi dan
 inovasi, dan meningkatkan berbagi
 pengetahuan berdasar kesepakatan
 timbal balik, termasuk melalui
 koordinasi yang lebih baik antara
 mekanisme yang telah ada, khususnya
 di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa
 dan melalui mekanisme fasilitasi
 tekonologi global.
- 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.





- 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular.
- 17.10 Menggalangkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Agenda Pembangunan Doha.
- 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada 2020.
- 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

- 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan.
- 17.16 Meningkatkan kemitraan global, untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
- 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- 17.18 Pada 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- 17.19 Pada 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.



Catatan:

- Bagaimanakah tingkat bantuan pembangunan resmi di negara Anda?
- Apa yang serikat pekerja Anda lakukan untuk membantu pemerintah mencapai target 0,7 persen PDB untuk bantuan pembangunan resmi?

•	pembangunan berkelanjutan?

Menuju Partisipasi Serikat Pekerja dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional





Orientasi bagi Serikat Pekerja mengenai Pelibatan dalam proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan peluang dan tantangan bagi serikat pekerja. Menurut Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, tindak lanjut dan tinjauan agenda pembangunan akan dilakukan di tingkat nasional, regional dan global. Namun kunci utama pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah di tingkat nasional. Semua negara disarankan untuk mengembangkan sesegera mungkin respons nasional terhadap pelaksanaan agenda ini. Sesuai dengan prinsip yang berlaku untuk tindak lanjut dan tinjauan, perencanaan di tingkat nasional, pelaksanaannya dan proses peninjauannya harus terbuka, inklusif, partisipatif dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk serikat pekerja.

Pekerja memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua aspek pada proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional. Tidak ada seorangpun yang dapat mewakili kepentingan pekerja lebih baik daripada pekerja itu sendiri dan organisasi pekerja mereka. Serikat pekerja dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tindak lanjut dan tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan pandangan untuk mendorong dan mempertahankan hak pekerja maupun kepentingan mereka yang paling miskin di masyakarat.

Mengapa Serikat Pekerja harus Berpartisipasi dalam proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menawarkan peluang unik bagi serikat pekerja untuk:

- melibatkan pemerintah mereka dalam menentukan kebijakan nasional dan karenanya akan dapat memengaruhi kebijakan sosio-ekonomi tingkat nasional.
- Berargumentasi untuk posisi kebijakan serikat pekerja seperti misalnya kebebasan berserikat dan perundingan bersama, pekerjaan penuh, perlindungan sosial bagi semua, upah yang layak, kondisi kerja yang baik, jaminan pendapatan bagi yang miskin dan sebagainya.
- Berkontribusi untuk membuat strategi pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mengaitkan strategi pertumbuhan nasional dengan kerja layak dan berargumentasi agar kebijakan makroekonomi menyasar ketenagakerjaan dan agar kerja layak menjadi inti dari strategi pertumbuhannya.
- Menjawab tantangan ekonomi, sosial dan ekonomi yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional.
- Melembagakan dialog sosial pada kebijakan sosio-ekonomi nasional.
- Memastikan rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional dapat dengan tepat menjawab semua kepentingan pekerja—dari guru hingga tenaga kesehatan, pekerja di pedesaan hingga mereka yang bekerja di sektor informal.



- Menangani ketimpangan dan pekerja miskin melalui upah, fiskal, perlindungan sosial dan kebijakan lain yang diusulkan dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Menentang diskriminasi gender dan segala bentuk diskriminasi.
- Memastikan target Tujuan 8 mengenai "Pertumbuhan Inklusif dan Pekerjaan yang Layak bagi Semua" serta target Pekerjaan yang Layak lain di bawah Tujuan lain menjadi bagian dari rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.

Partisipasi dalam kerangka pembangunan nasional juga menimbulkan beberapa tantangan bagi serikat pekerja. Hal ini harus diingat sebelum terlibat dalam proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Beberapa tantangan itu adalah:

- Kurangnya kapasitas internal: serikat pekerja mungkin tidak punya kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses nasional ini. Kurangnya kapasitas ini bisa di tataran keahlian kebijakan dalam serikat sehingga dapat berkontribusi dalam perdebatan kebijakan; atau kurangnya kapasitas kelembagaan untuk mengikuti proses jangka panjang yang kompleks; atau kurang sumber daya keuangan dalam melakukan kampanye atau program pendidikan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Mengalihkan penggunaan sumber daya yang terbatas: melibatkan diri dalam kebijakan pembangunan nasional dapat pula berarti mengalihkan sumber daya manusia dan keuangan yang sudah langka dari tugas utama mereka. Jadi ketika terlibat dalam program pembangunan nasional ini para pemimpin serikat pekerja harus menyeimbangkan keterlibatan mereka secara realistis dengan mempertimbangkan sumber daya terbatas yang mereka miliki.

- bersama: ketiadaannya ruang yang mendukung untuk tumbuhnya kebebasan berserikat dan perundingan bersama juga menjadi tantangan dalam pengakuan peran penting serikat pekerja dalam kebijakan sosio-ekonomi nasional. Serikat juga dapat terhambat partisipasinya atas alasan politik. Yang membahayakan dari situasi ini adalah serikat dapat tergoda untuk justru memusatkan perhatian mereka pada upaya bertahan diri dan membiarkan pihak lain masuk dan menentukan kebijakan.
- Bahayanya mengesahkan hasil yang tidak berpihak: ketika terlibat dalam program pembangunan nasional, kita juga akan menghadapi risiko mengesahkan sesuatu yang tidak berlaku untuk serikat pekerja. Pemerintah dapat menggunakan proses partisipatif sebagai upaya untuk terlihat baik saja sehingga dapat memaksakan kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan pekerja. Jadi meskipun partisipasi serikat pekerja dalam proses SDG ini perlu, serikat harus memikirkan kemungkinan mereka 'digunakan' hanya sebagai alat untuk membenarkan hasil yang tidak berpihak pada pekerja dan rakyat miskin.

Serikat Pekerja harus terlibat dalam proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan namun juga harus mengingat apa saja kemungkinan tantangan yang akan mereka hadapi dalam memastikan partisipasi aktif mereka.



Menurut Anda, apakah ada alasan mengapa partisipasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan membawa peluang dan tantangan bagi serikat pekerja? Buatlah daftar peluang-peluang dan tantangan itu dari sudut pandang nasional.

PELUANG	TANTANGAN



Pelajaran yang dipetik dari pelibatan serikat pekerja dalam kerangka pembangunan nasional

Berdasarkan pengalaman keterlibatan serikat pekerja pada kerangka pembangunan global sebelumnya seperti yang diungkapkan dalam Strategi Pengurangan Kemiskinan dari Lembaga-lembaga Bretton Woods, beberapa pelajaran penting telah dipetik dan ini dapat membantu serikat pekerja dalam terlibat secara efektif dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa tips, namun bukan berarti harus diikuti, namun sebagai gagasan yang menginspirasi dan memandu serikat pekerja dalam terlibat dalam proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional.

- Bersikaplah Proaktif dan berpikirlah jauh ke depan: pengalaman serikat pekerja dalam program pembangunan di masa lalu menegaskan perlunya kita bersikap proaktif dan mengambil inisiatif dalam mencegah terbukanya peluang perundingan yang akan menghancurkan rencana-rencana nasional ini. Jadi, daripada menungggu undangan untuk berpartisipasi, serikat harus mengambil langkah di depan dalam menyiapkan posisi mereka, berbagi posisi tersebut dengan pemerintah dan menguraikan strategi jauh sebelum perundingan nasional terjadi.
- Perlunya melakukan pengembangan kapasitas berkelanjutan: perlunya pengembangan kapasitas berkelanjutan terutama mengenai isu-isu teknis seringkali masih menjadi masalah bagi beberapa serikat. Ketika serikat tidak memiliki kapasitas ini, beberapa organisasi yang bekerja dengan pusat-pusat penelitian yang memiliki pemikiran serupa untuk memperkuat kemampuan teknis mereka. Bidang-bidang yang membutuhkan peningkatan kapasitas biasanya di bidang kebijakan makroekonomi, penganggaran publik, kebijakan

ketenagakerjaan dan indikator-indikator statistik.

- Memastikan partisipasi yang berkualitas: serikat pekerja seringkali diundang untuk berpartisipasi dalam pembuatan rencana nasional namun seringkali juga dikesampingkan dalam pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi dari rencanarencana nasional tersebut. Apalagi partisipasi hanya sekedar formalitas konsultasi atau hanya ingin terlihat baik dan bukan upaya mencari alternatif jalur pembangunan yang lebih baik. Jadi meskipun partisipasi dalam proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan penting, serikat pekerja harus menegaskan bahwa kualitas dari partisipasi itulah yang lebih penting.
- Terlibat dalam isu kebijakan: meskipun kerangka pembangunan global, pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan neoliberal tradisional seringkali karena desakan dari lembaga keuangan internasional. Karenanya serikat pekerja perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam hal isu kebijakan dan secara kritis melibatkan lembaga keuangan internasional dalam membuat kebijakan di negara mereka.
- Membangun jaringan: membangun koalisi yang luas dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pemikiran serupa merupakan cara untuk mengembangkan kekuatan dalam melobi demi kebijakan sosio-ekonomi yang progresif.
- Memastikan kesatuan serikat pekerja: di negara-negara dengan banyak organisasi serikat pekerja, mengembangkan kerangka nasional bagi serikat pekerja berdasarkan kesatuan aksi terbukti berguna agar dapat memberikan suara yang sama dalam perundingan rencana pembangunan.



- Menekankan perlunya pendekatan pekerjaan yang layak: pada program pembangunan di masa lalu, pemerintah cenderung fokus pada hanya isu ketenagakerjaan dan mengecilkan pilar-pilar kerja layak lainnya, terutama yang erat kaitannya dengan hakhak pekerja. Karenanya serikat pekerja harus menegaskan perlunya memasukkan empat dimensi pekerjaan yang layak, yaitu hak, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan dialog sosial—termasuk di dalam rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Serikat Pekerja versus Representasi Organisasi Non Pemerintah (LSM): di banyak negara representasi serikat pekerja pada konsultasi nasional seringkali didudukan pada posisi yang sama dengan LSM, yang mengakibatkan serikat pekerja seringkali terpinggirkan dalam forum konsultasi. Karenanya penting untuk mendidik pemerintah dan pejabat PBB mengenai perbedaan serikat pekerja dan LSM—terutama fakta bahwa tidak seperti LSM, serikat pekerja merupakan organisasi massa pekerja yang demokratis, representatif.
- Melembagakan dialog sosial mengenai kebijakan ekonomi dan sosial: melalui pelibatan dalam program pembangunan nasional ini, beberapa serikat pekerja dapat membuka ruang untuk dialog sosial mengenai kebijakan ekonomi dan

- seiring dengan berjalannya waktu, diskusi mengenai kebijakan ekonomi dan sosial yang dilembagakan pada badan tripartit tradisional.
- Advokasi: di beberapa negara, posisi serikat pekerja pada aspek-aspek tertentu dalam rencana pembangunan berhasil diangkat melalui media, lobi dan kampanye peningkatan kesadaran. Hal ini terbukti berguna dalam menggerakkan opini publik yang berpihak pada posisi serikat pekerja dan hak-hak dasar pembangunan.
- Keterwakilan dalam badan pembangunan nasional: partisipasi dalam badan perencanaan nasional terbukti menjadi alat yang efektif dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi rencanarencana nasional ini. Serikat pekerja dapat mengamankan representasi ini, berhasil dalam membawa dampak yang kuat dalam rencana pembangunan nasional.
- Menautkan strategi Serikat dengan pelibatan
 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: program
 serikat di masa lalu yang berhasil adalah
 program yang berhasi menautkan pekerjaan
 sehari-hari dan kekhawatiran tradisional di
 satu sisi, dan proses perencanaan nasional
 di sisi lain. Membuat keterkaitan ini akan
 membantu serikat dalam melakukan
 internalisasi permintaan dalam berpartisipasi
 dalam rencana pembangunan nasional dan
 membuat partisipasi mereka berarti.



Berdasarkan pengalaman Anda ikut terlibat dalam rencana/kebijakan pembangunan nasional masa lalu, apa hikmah yang dapat anda petik yang dapat berguna untuk pelibatan serikat pekerja pada proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di masa yang akan datang? Buatlah daftar dari pelajaran yang dapat anda ambil.

KONTAK UNTUK DUKUNGAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG SDG

Kontak Kantor ILO di Wilayah Anda

Untuk kontak detil, lihat situs ILO: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Biro untuk Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV)

4, route des Morillons CH-1211 Genève 22 Switzerland

Telp.: +41.22.799.7708 Faks: +41.22.799.6570 Email: actrav@ilo.org

Kontak Organisasi Serikat Pekerja Sub-regional dan regional

Untuk kontak detil, lihat situs ITUC:

https://www.ituc-csi.org/about-us

International Trade Union Confederation

Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1 1210 Brussels Belgium info@ituc-csi.org

Telp.: +32 (0)2 224 0211 Faks: +32 (0)2 201 5815

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22 Jl. M. H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250 jakarta@ilo.org Telp. +62 21 391 3112